



PUTUSAN
NOMOR 425/G/2024/PTUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT GLOBAL AKSES SINERGI, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasar hukum Indonesia, beralamat di Jalan Tomang Raya, Nomor 47 I-J, Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Akses Sinergi Nomor 13, tanggal 11 Desember 2006, yang dibuat oleh Mita Damayanti, S.H., M.Kn. Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Nomor C-03524 ht.01.01.Tahun 2008, tanggal 16 November 2007, yang telah diubah terakhir kali dengan dengan Akta Nomor 13, tanggal 19 Agustus 2019, yang dibuat dihadapan Nurhawaty, S.H. Notaris di Kota Tangerang, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0143655.AH.01.11.Tahun 2019, tanggal 20 Agustus 2019, dalam hal ini diwakili oleh Direktur Utamanya yang bernama Mulianto Api Tanaga, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kristal blok H Nomor 33, RT.007/RW.013, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Perseroan;
Berdasarkan Surat Kuasa Nomor 24/SK.TUN/EF-DH-RH-JAH/IX/24, tanggal 26 September 2024, memberikan kuasa kepada:

Halaman 1 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Elfano Eneilmy, S.H., M.H.;
2. Mhd. Dicky Safii Hrp, S.H., M.H.;
3. Selamat Riyadi Harahap, S.H.(*);
4. Paralegal Jibril Adam Harahap, S.E.(*);

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan/atau Konsultan Hukum, serta Advokat Magang (*) yang tergabung pada Kantor Hukum Eneilmy & Partners, beralamat di Ruko Kranggan Permai Blok RT 15 Nomor 15, RT.02/RW.16, Jatisampurna, Kota Bekasi atau Jalan Rajawali VI BP 16 Nomor 3, Perumahan Kranggan Permai, Jatisampurna, Kota Bekasi; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

LAWAN :

MENTERI INVESTASI DAN HILIRISASI/KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan 12190;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 66/SK/A.1/2024, tanggal 02 Desember 2023, memberikan kuasa kepada:

1. Dr. Andre Abraham, S.H., M.Hum., LL.M., Jabatan Kepala Biro Hukum, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
2. Amanda Yoseanie, S.H., LL.M., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
3. Dika Putera Kesuma, S.H., M.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
4. Aldy Mi'rozul, S.H., Jabatan Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Halaman 2 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Rio Dwi Rezekiana Putra, S.H., Jabatan Analis Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
6. Hikmah Sukmawati, S.H., Jabatan Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;
7. Firdha Amalia, S.H., Jabatan Penyusun Materi Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan, Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal;

Seluruhnya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, beralamat kantor di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 44, Jakarta Selatan, Email: tu.pusbankum@bkpm.go.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 425/PEN-DIS/2024/PTUN.JKT, tanggal 04 November 2024, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 425/PEN-MH/2024/PTUN.JKT, tanggal 04 November 2024, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 425/PEN-PPJS/2024/PTUN.JKT, tanggal 04 November 2024, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 425/PEN-PP/2024/PTUN-JKT, tanggal 04 November 2024, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 425/PEN-HS/2024/PTUN.JKT, tanggal 04 Desember 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 3 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di Persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 01 November 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 November 2024, dengan Register perkara Nomor: 425/G/2024/PTUN.JKT, dan telah diperbaiki pada tanggal 04 Desember 2024, yang mengemukakan pada pokoknya:

I. OBJEK SENGKETA;

Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-62361 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Global Akses Sinergi;

II. KEWENANGAN PENGADILAN TUN;

(BERDASARKAN PASAL 1 ANGKA (9) UNDANG-UNDANG NONOR 51 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN TATA USAHA NEGARA);

1. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*. Adapun kepentingan Penggugat yang menimbulkan akibat hukum dikaitkan dengan objek gugatan, adalah sebagai berikut:

a. Konkrit: Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat berwujud tertentu atau dapat ditentukan berupa Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik

Halaman 4 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Indonesia Nomor 20220405-01-62361 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Global Akses Sinergi, sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasi bersifat konkrit;

- b. Individual: Objek Sengketa tersebut ditujukan kepada Penggugat sebagai badan hukum yang dicabut Izin Usaha Pertambangannya, dengan adanya Objek Sengketa itu Penggugat langsung menerima akibat dari keputusan tersebut dan tidak ditujukan untuk umum, maka objek sengketa a *quo* telah memenuhi unsur individual;
 - c. Final: Objek Sengketa sudah definitif dan pasti, karena tidak memerlukan persetujuan dari instansi lain dan sudah langsung menimbulkan hak dan kewajiban pada Penggugat untuk melaksanakannya, yaitu Penggugat wajib memenuhi kewajibannya yang belum dipenuhi sebelum izinnya dicabut dan secara mutatis mutandis dapat diartikan bahwa wilayah izin usaha pertambangan Penggugat menjadi wilayah yang bebas dan menjadi milik negara karena hukum, berdasarkan hal tersebut Objek Sengketa a *quo* telah memenuhi unsur final;
 - d. Menimbulkan Akibat Hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, artinya dengan diterbitkannya Objek Sengketa Tergugat sebagaimana dimaksudkan di atas telah mengakibatkan kepentingan dari Penggugat selaku subjek hukum telah dirugikan;
2. Bahwa kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara didasarkan atas ketentuan sebagai berikut:
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menyatakan: "kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Lingkungan Peradilan Agama, Lingkungan Peradilan Militer, Lingkungan

Halaman 5 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Agung”;

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara”;
- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama”;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Gugatan Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”;
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;
- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan: “Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

Halaman 6 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah menempuh Upaya Administrasi, yang menyatakan: "Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi", dan ayat (2)-nya mengatakan: "Pengadilan menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam peraturann perundang-undangan yang berlaku". Dan berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (8) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 tentang pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administrasi, yang menentukan "Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan : Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara";

Berdasarkan uraian di atas, yaitu tentang objek sengketa dan alamat kedudukan Tergugat yang terletak Jl. Jenderal Gatot Subroto No. 44, Jakarta Selatan (12190), Provinsi DKI Jakarta, maka diketahui Lembaga yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili objek sengketa dalam perkara ini adalah Pengadilan Tata Usaha Negara DKI Jakarta;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF;

1. Pengajuan Gugatan ini telah memenuhi ketentuan Tenggang Waktu yang ditentukan oleh Pasal 55 UU Peradilan TUN dimana Penggugat baru mengetahui adanya "Objek Sengketa" pada tanggal 1 Oktober 2024, sehingga masih terdapat waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari dari sejak diketahuinya "Objek Sengketa" tanggal 1 Oktober 2024 dengan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 November 2024

Halaman 7 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



setelah sebelumnya upaya administratif diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 namun tidak mendapat respon setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan TUN mengatur sebagai berikut:

Pasal 55 UU Peradilan TUN;

Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

2. Bahwa pada tanggal 5 April 2022, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa namun tidak pernah disampaikan langsung kepada Penggugat, adapun sejak tanggal 5 April 2022 hingga beberapa bulan berikutnya Penggugat masih melakukan sebagian kegiatan di lokasi pertambangan. Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa tentang Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat tersbeut pada tanggal 1 Oktober 2024 dari informasi lisan rekan kerja Penggugat;
3. Bahwa setelah mengetahui informasi lisan tersebut, Penggugat kemudian melalui rekan kerjanya mendapatkan foto Surat Pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2024, Penggugat kemudian mengajukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan dan Permohonan Klarifikasi Alasan terbitnya Objek Sengketa tertanggal 1 Oktober 2024 dan kemudian diterima oleh tata usaha Tergugat di hari yang sama tanggal 1 Oktober 2024;
4. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan Surat Permohonan Klarifikasi dan Keberatan sebagai bentuk Upaya Adminitratif atas adanya Objek Sengketa, Tergugat tidak membalas Surat Penggugat setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja yaitu hingga tanggal 29 Oktober 2024, sehingga tenggang waktu menunggu respon Tergugat telah dilalui oleh Penggugat;

Halaman 8 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa kemudian pada tanggal 1 November 2024 Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga terbukti rentang waktu dari sejak diketahuinya Objek Sengketa oleh Penggugat dan didaftarkanya Gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara setelah melewati Upaya Administrasi tidak lewat dari 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang dimaksud pasal 55 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi yang berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: *"Gugatan dapat diajukan hanya tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";*
 - Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 Pasal 2 ayat (1) menyatakan: *"Tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif";*
 - Pasal 48 ayat (2) UU Peratun ditentukan *"- - - Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan- - -"*;
 - Pasal 75 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang ada pokoknya menyatakan : *"Warga masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan upaya administratif*

Halaman 9 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau tindakan;

- e. Berdasarkan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan berbunyi "Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan" Pasal 77 ayat (2) nya berbunyi "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan";

Bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta dan ketentuan hukum di atas, maka didapat fakta tenggang waktu pengajuan gugatan tata usaha negara yang diajukan oleh Penggugat yaitu PT. Global Akses Sinergi adalah masih berada dalam kurun waktu yang dibenarkan oleh ketentuan hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara;

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;

1. Bahwa Penggugat adalah pihak yang dicabut izinnya berdasarkan Objek Sengketa yang diterbitkan secara sewenang-wenang, hal ini secara langsung / materil menimbulkan kerugian dan melanggar kepentingan maupun hak Penggugat yang dilindungi hukum. Dengan adanya Objek Sengketa, berakibat hilangnya hak Penggugat untuk melakukan kegiatan pertambangan dalam Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP);
2. Dengan diterbitkannya Objek Sengketa oleh Tergugat, hal ini mempunyai konsekuensi hukum secara riil yaitu:
 - Kegiatan pertambangan yang saat ini sudah dilaksanakan oleh Penggugat dan telah berjalan sekitar 12 (dua belas) tahun sejak 2010 hingga 2022 dengan masa izin usaha pertambangan hingga 2030 harus berhenti setelah menerima Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat;

Halaman 10 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- Penggugat terpaksa harus menghentikan seluruh pekerjaan kontraktor yang saat ini sedang melaksanakan kegiatan pembangunan untuk menunjang kegiatan pertambangan Penggugat;
- Wilayah Izin Usaha Pertambangan Penggugat menjadi kembali dikuasai Negara;

3. Adapun secara formil di dalam Objek Sengketa, pada paragraf pertama hanya menyebutkan landasan hukum tanpa adanya alasan yang konkrit berupa suatu pelanggaran yang menjadi dasar dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat sebagaimana berikut:

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa di dalam objek sengketa TUN yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut, Tergugat tidak memberikan alasan yang jelas dan spesifik tentang kewajiban Penggugat mana yang telah ditetapkan dalam IUP namun tidak dipenuhi, sehingga secara formal hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena telah diperlakukan secara sewenang-wenang;

5. Adapun Objek Sengketa berbunyi sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan

Halaman 11 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Logam (Tembaga) Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 188.45/0109/DISPESDAM tanggal 6 Januari 2010, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada:

Nama Pelaku Usaha : PT. GLOBAL AKSES
SINERGI;

Nomor Izin Usaha Pertambangan : 188.45/0109/DISPESDAM;

Tanggal Izin Usaha Pertambangan : 06 Januari 2010;

Penerbit Izin Usaha Pertambangan : Bupati Toli-Toli;

Lokasi Usaha : Kabupaten Tolitoli, Sulawesi
Tengah;

Nomor Induk Berusaha : -

NPWP : -

Alamat Kantor : Jalan Tomang, No 47 I-J,
Kelurahan Tomang,
Kecamatan Grogol,
Petamburan, Kota
administratif Jakarta Barat;

No Telepon : 0215682152;

Email : mbhgroup@gmail.com;

Status Penanaman Modal : -

Kode Klasifikasi Baku Lapangan

Usaha Indonesia (KBLI) : -

Dengan ketentuan:

Halaman 12 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



1. Dengan Penetapan ini, Surat Keputusan Nomor 188.45/0109/DISPESDAM tanggal 6 Januari 2010 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Akses Sinergi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
2. Pelaku Usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan:
 - a. menyelesaikan masalah yang terkait dengan ketenagakerjaan;
 - b. menyelesaikan masalah fasilitas terhutang atas pengimporan mesin dan/atau peralatan, dalam hal Pelaku Usaha memanfaatkan fasilitas pengimporan mesin dan/atau peralatan yang dimaksud; dan/atau;
 - c. menyelesaikan seluruh kewajiban yang belum dilaksanakan sebelum dan setelah pencabutan Izin Usaha Pertambangan;
3. Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Jakarta, 5 April 2022

a.n Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
Menteri Investasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
Bahlil Lahadalia

Ditandatangani secara elektronik

Berdasarkan alasan tersebut di atas, dengan demikian gugatan telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara / Peradilan TUN;

V. DASAR-DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

A. Status Perizinan Penggugat Sebelum Diterbitkannya Objek Sengketa;

Halaman 13 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat adalah pemegang Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli No. 188.45/0109/DISPESDAM tanggal 6 Januari 2010 terletak di Kecamatan Dampal Utara dengan luas wilayah 3.342 Ha dengan masa berlakunya selama 20 tahun atau hingga 5 Januari 2030;
2. Sebelum memperoleh IUP-OP atas nama Penggugat, sejak tanggal 15 Juli 2008 Bupati Tolitoli terlebih dahulu menerbitkan Surat Keputusan No. 188.45/1584.A/Bapedalda tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Jenis Suatu Rencana Usaha Atas Nama PT. Global Akses Sinergi Di Kecamatan Dampal Utara, Kabupaten Tolitoli, Prov. Sulawesi Tengah kepada Penggugat, dimana dalam Diktum Pertama Surat Keputusan Bupati tersebut menegaskan bahwa: menyatakan kelayakan lingkungan hidup kepada PT. Global Akses Sinergi dengan memperhatikan:
 - a. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 188.45/1076/Bapedalda tentang Pembentukan Komisi Penilai dan Sekretariat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli;
 - b. Keputusan Bupati Tolitoli Nomor 188.45/0328/Bag.Ekon tentang Pemberian Kuasa Pertambangan Eksplorasi Atas Nama PT. Sandiego Multi Resource;
 - c. Keputusan Kepala Bapedalda Kabupaten Tolitoli Nomor 188.46/03.03/Bapedalda tentang Pembentukan Tim Teknis Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Kabupaten Tolitoli;
 - d. Rapat Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tolitoli, tanggal 5 Juni 2008;

Oleh karena kegiatan pertambangan merupakan kegiatan yang wajib memiliki Izin Lingkungan, Penggugat telah memperoleh Kelayakan Lingkungan Hidup dari Bupati Tolitoli berdasarkan 4 (empat) evaluasi yang disebutkan diatas dari Bupati Tolitoli yang termuat Keputusan Bupati Tolitoli No. 188.45/1584.B/Bapedalda tanggal 15 Juli 2008 yang

Halaman 14 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Kecamatan Dampal Utara, sehingga patut dan beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat bukanlah suatu Perusahaan yang bermasalah;

B. Latar Belakang Diterbitkannya Objek Sengketa;

Bahwa latar belakang yang menyebabkan dicabutnya izin usaha pertambangan operasi produksi Penggugat diawali dengan peristiwa-peristiwa sebagai berikut:

1. Adanya arahan Presiden Joko Widodo dalam Rapat Terbatas pada awal Januari 2022 kepada Menteri Investasi / Kepala BKPM dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral terkait pencabutan 2.343 (dua ribu tiga ratus empat puluh tiga) Izin Usaha Pertambangan (IUP), yang kemudian setelah ditindaklanjuti berubah menjadi 2.078 (dua ribu tujuh puluh delapan) Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang akan dicabut pada periode Januari hingga November 2022;
2. Penerbitan Surat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas (Satgas) Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi pada 20 Januari 2022 yang menunjuk Menteri Investasi / Kepala BKPM sebagai Ketua Satgas dan Menteri Energi dan Sumber daya Mineral bersama Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional sebagai Wakil Ketua Satgas;
3. Kemudian pada tanggal 18 Februari 2022, tanpa adanya pemberitahuan dan/atau peringatan tertulis, tanpa adanya evaluasi, penghentian kegiatan sementara ataupun kesempatan untuk melakukan komunikasi / korespondensi dua arah yang patut, Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP milik Penggugat tanpa disertai alasan konkrit yang jelas, adapun objek sengketa *a quo* hanya mencantumkan 2 (dua) alasan dasar hukum sebagai pertimbangannya sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009

Halaman 15 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada...;

4. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Menteri Investasi / Kepala BKPM dengan langsung menerbitkan Objek Sengketa tersebut tidak pernah di dahului dengan adanya suatu rangkaian evaluasi atau *check and balances* yang jelas dan konkrit, adapun setelah dilakukan peninjauan ternyata seluruh izin lingkungan Penggugat telah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- C. Tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 119 Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang *Pertambangan Mineral dan Batubara* (selanjutnya disebut “UU Minerba”), pada Pasal 119 secara limitatif telah diatur kriteria

Halaman 16 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencabutan izin IUP atau IUPK yang dapat dilakukan langsung oleh Menteri dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 119

IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri jika:

- 1. Pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - 2. Pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini; atau;*
 - 3. Pemegang IUP dan IUPK dinyatakan pailit;*
2. Bahwa faktanya Penerbitan Objek Sengketa tidak pernah di dahului dengan adanya keadaan yang memenuhi Pasal 119 UU Minerba, Penggugat tidak pernah terbukti tidak memenuhi kewajibannya dan/atau melakukan tindak pidana dan/atau dinyatakan pailit;
3. Bahwa adapun tata cara dan prosedur yang dilakukan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak pernah didahului dengan adanya pemberian Sanksi Administratif sesuai Undang-Undang terkait pencabutan suatu Izin Usaha Pertambangan jika memang Penggugat tidak memenuhi kewajibannya, hal ini diperberat juga dengan Objek Sengketa yang tidak menyebutkan atau menjelaskan adanya kesalahan atau pelanggaran dari Penggugat, namun hanya didasarkan pertimbangan dasar hukum sebagai berikut:

Berdasarkan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah dapat mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya

Halaman 17 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dan Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 6 Januari 2022, Pemerintah Republik Indonesia menetapkan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada...;

4. Bahwa jika melihat Objek Sengketa, tidak satupun dapat dijelaskan atau diketahui tentang alasan konkrit pelanggaran dan kesalahan dari Penggugat yang dijadikan alasan pencabutan IUP milik Penggugat, jika memang Penggugat memiliki kesalahan tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang amanatkan dalam IUP, Tergugat juga tidak pernah menindaklanjuti dengan pemberian Sanksi Administratif yang kemudian dapat dijadikan landasan untuk membatalkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Penggugat sebagaimana ditentukan Pasal 119 UU Minerba, karena faktanya Penggugat bukanlah perusahaan atau badan usaha yang terbukti tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta peraturan perundang-undangan dan tidak melakukan tindak pidana serta tidak dinyatakan pailit oleh Pengadilan seperti kondisi dan kriteria dapatnya suatu IUP dicabut;
5. Secara formil hak untuk mencabut IUP ataupun IUPK berdasarkan Undang-Undang Minerba dapat dibenarkan hukum jika dilakukan oleh Menteri, namun tidak adanya pertimbangan dan kesimpulan dalam Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut yang menjelaskan adanya alasan konkrit mengenai kesalahan dan/atau pelanggaran yang dilakukan Penggugat sebagai dasar untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sangatlah keliru. Pertimbangan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa yang hanya

Halaman 18 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



didasari oleh adanya Arahan Presiden tersebut tersebut jelas hanya mengakomodir kesewenang-wenangan dari Penguasa karena faktanya dilakukan tanpa adanya kesalahan, serta evaluasi ataupun kajian yang konkrit terhadap IUP milik Penggugat, sehingga bertentangan dengan Pasal 119 UU Minerba karena tidak terdapat keadaan yang memenuhi rumusan Pasal 119 UU Minerba, terlebih lagi Objek Sengketa tidak menjelaskan secara jelas tentang alasan dicabutnya IUP milik Penggugat;

D. Tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 151 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 383 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko jo. Pasal 60 dan Pasal 61 Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko;

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba, Pasal 383 Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berbasis Risiko, yaitu penerapan ketentuan sanksi pencabutan Izin Usaha Pertambangan kepada Penggugat selaku Pelaku Usaha tidak dapat langsung diterapkan dengan pencabutan izin usaha jika memang benar adanya kesalahan dari Penggugat, melainkan terdapat beberapa mekanisme evaluasi dan kesempatan berimbang yang diberikan kepada pelaku usaha yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diamanatkan undang-undang dengan adanya sanksi administratif yaitu:

Pasal 151 ayat (2) UU Minerba;

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) *peringatan tertulis;*

Halaman 19 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- 2) *denda*;
- 3) *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau*;
- 4) *Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan*;
2. Pasal 383 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi administratif sebelum dapat dilakukannya pencabutan izin usaha dari yang paling awal berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pembebanan denda dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Perizinan Berusaha, dan akhirnya barulah dapat dilakukan Pencabutan Perizinan Berusaha;
3. Selanjutnya dalam Pasal 60 Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021, diatur Pencabutan Izin Usaha bagi Pelaku Usaha hanya dapat dilakukan jika terjadi Pelanggaran Berat yaitu:
 1. Pelaku Usaha tidak melakukan perbaikan atas sanksi pelanggaran sedang yang telah dikenakan dalam waktu yang ditetapkan;
 2. Pelaku Usaha melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan Perizinan Berusaha;
 3. Terbukti terjadinya bahaya atas kesehatan, keselamatan dan lingkungan dan/atau dapat mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian daerah; atau;
 4. Pelaku Usaha melakukan pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Perizinan Berusaha;
4. Sedangkan berdasarkan Pasal 61 ayat (1) Peraturan BKPM No. 5 Tahun 2021 dijelaskan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (2) dikenakan apabila:
 1. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir dalam

Halaman 20 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya peringatan tertulis pertama dan terakhir;
2. Pelaku Usaha tidak memberikan tanggapan tertulis dan/atau tindak lanjut atas Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 3. Hasil inspeksi lapangan yang membuktikan terjadinya pelanggaran berat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b, huruf c atau huruf d; atau;
 4. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
 5. Bahwa sebagaimana ketentuan sanksi administratif tersebut di atas sebelum dapat melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, seharusnya Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan delegasi terkait Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, dari hasil evaluasi apabila Tergugat menilai suatu perusahaan tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau finansial maka Tergugat berwenang dengan memberikan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan. Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi apa yang dituntut oleh Tergugat, baru dapat dilakukan pencabutan IUP;
 6. Dalam perkara *a quo*, terbukti Tergugat tidak mengikuti prosedur dalam menjatuhkan sanksi pencabutan IUP milik Penggugat dengan terlebih dahulu memberikan sanksi administratif karena Penggugat tidak pernah diberikan sanksi peringatan secara tertulis oleh BKPM maupun dari Kementerian ESDM sebagai instansi yang membina

Halaman 21 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



dan mengawasi perusahaan tambang yang ada di Wilayah Republik Indonesia melainkan langsung memberikan sanksi dengan mencabut IUP milik Penggugat tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya;

E. Tindakan Tergugat Menerbitkan Objek Sengketa Melanggar Ketentuan Pasal 151 (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Pasal 185 (2) Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo. Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;

1. Bahwa penerbitan Objek Sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan Pasal 151 ayat (2) UU Minerba, Pasal 110 (2) Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri ESDM No. 34 Tahun 2017 tentang Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang tata acara pemberian sanksi administratif yaitu:

Pasal 151 ayat (2) UU Minerba;

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) *peringatan tertulis;*
 - 2) *denda;*
 - 3) *Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau;*
 - 4) *Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;*
2. Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 186 PP No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara juga mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi administratif sebelum dapat dilakukannya pencabutan izin usaha dari yang paling awal berupa peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 30 hari, kemudian dilanjutkan dengan pembebanan denda dan penghentian

Halaman 22 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



sementara sebagian atau seluruh kegiatan Perizinan Berusaha, dan akhirnya barulah dapat dilakukan Pencabutan Perizinan Berusaha;

Pasal 185 ayat (2) PP No. 96 Tahun 2021;

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- 1) peringatan tertulis;*
- 2) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau;*
- 3) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;*

Pasal 186;

Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender;

3. Pasal 38 ayat (2) Permen ESDM Nomor 34 Tahun 2017 mengatur mengenai tahapan pemberian Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan tertulis, Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB, atau IUP untuk Penjualan;
 4. Pasal 39 Permen ESDM 34 Tahun 2017 mengatur mengenai tahapan pemberian sanksi peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu peringatan masing-masing paling lama 10 hari kalender;
 5. Selanjutnya dalam Pasal 40 Permen ESDM 34 Tahun 2017, diatur dalam hal pemegang IUP, IUPK, IUP Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan atau pemurnian, dan IUJP yang mendapat sanksi peringatan tertulis setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis, belum melaksanakan kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
- Sanksi Administratif berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dikenakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kalender;

Halaman 23 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



6. Pasal 41 Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 mengatur bahwa sanksi administratif berupa pencabutan izin dikenakan pemegang IUP, IUPK, IUO Operasi Produksi Khusus untuk pengolahan dan atau pemurnian, dan IUJP yang tidak melaksanakan kewajiban sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi berupa penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha;
7. Dalam Permen ESDM No. 34 Tahun 2017 diberikan ketentuan alasan khusus mengenai syarat pencabutan izin karena kondisi tertentu yaitu seperti yang tercantum dalam Pasal 42 yang mengatur bahwa Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangan dapat diberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan;
8. Ketentuan Pasal 42 merupakan kewenangan yang diberikan kepada penerbit izin yang karena adanya alasan kondisi tertentu dapat melakukan pencabutan IUP tanpa melalui tahapan berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara, sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan;
9. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 189 PP No. 96 Tahun 2021 yang mengatur Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan syarat:
 1. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;



2. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik;
3. Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. Bahwa sebagaimana ketentuan sanksi administratif tersebut di atas sebelum melakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat, seharusnya Tergugat sebagai pihak yang telah diberikan delegasi terkait Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral Dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana Peraturan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 terlebih dahulu melakukan evaluasi kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, dari hasil evaluasi apabila Tergugat menilai suatu perusahaan tidak memenuhi kriteria teknis, lingkungan, atau financial maka Tergugat berwenang dengan memberikan sanksi administrasi secara bertahap mulai dari peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan. Apabila perusahaan tersebut tidak memenuhi apa yang dituntut oleh Tergugat, baru dilakukan pencabutan IUP, atau setidaknya Tergugat membuktikan adanya tindak pidana atau kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh Penggugat;
11. Dalam perkara *a quo*, terbukti Tergugat tidak mengikuti prosedur dalam pemberian sanksi administratif karena Penggugat tidak pernah diberikan sanksi peringatan secara tertulis oleh BKPM maupun dari Kementerian ESDM sebagai instansi yang membina dan mengawasi perusahaan tambang yang ada di Wilayah Republik Indonesia melainkan langsung memberikan sanksi dengan mencabut IUP milik Penggugat tanpa memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membela kepentingannya;

Halaman 25 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



F. Tindakan Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam poin sebelumnya, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan secara mutatis mutandis pasti melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Adapun dalam poin penjelasan ini, kami akan uraikan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Tergugat khusus terkait Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

1. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Kepastian Hukum;

- a. Bahwa yang dimaksud dengan "Asas Kepastian Hukum" adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Negara (*vide Penjelasan Pasal 3 Angka 1 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme*);
- b. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah melakukan investasi dalam kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli dari sejak tahapan Eksplorasi hingga Operasi Produksi serta kelayakan lingkungan yang seluruhnya telah diputus memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Bupati Tolitoli, sehingga patut dan beralasan hukum hal ini membuktikan bahwa Penggugat dalam melaksanakan kegiatan pertambangan mulai dari tahap eksplorasi sampai dengan operasi produksi di Kabupaten Tolitoli telah sejalan dengan ketentuan peraturan-peraturan yang mengatur tentang tambang mineral dan batubara, khususnya di Kabupaten Tolitoli;
- c. Bahwa perbuatan Tergugat dengan menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut Izin Usaha Pertambangan milik Penggugat dengan tanpa alasan yang jelas, hanya mengacu pada arahan

Halaman 26 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



presiden dan dasar kewenangan telah menimbulkan suatu keadaan yang sangat merugikan dan menimbulkan ketidakpastian hukum, dimana Tergugat telah mengenyampingkan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan-peraturan yang berlaku, yang mana di dalamnya telah secara jelas dan nyata menyebutkan bahwa pencabutan Izin Usaha Pertambangan terhadap Pelaku Usaha haruslah dijalankan sesuai aturan hukum yang berlaku secara bertahap bagi Pelaku Usaha;

d. Hal yang terjadi pada Penggugat pada dasarnya juga terjadi pada RIBUAN perusahaan lain yang memiliki IUP dan dicabut tanpa adanya alasan yang jelas oleh Tergugat. Tanpa melalui suatu rangkaian evaluasi yang nyata, tanpa menyebutkan dasar alasan yang jelas dan tanpa mengikuti pedoman sanksi administratif yang telah ditetapkan Undang – Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri terkait, Tergugat dengan melawan hukum dan sewenang-wenang telah mencabut Ribuan IUP perusahaan. Hal ini jelas bertentangan dengan kepastian hukum bagi pihak yang melakukan investasi di bidang pertambangan mineral dan Batubara;

2. *Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Kecermatan;*

a. Bahwa yang dimaksud Asas Kecermatan berdasar Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menguraikan ruang lingkup AUPB yang berlaku dalam administrasi pemerintahan, mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

Halaman 27 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- b. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa diketahui tidak dilakukan dengan cermat sesuai dengan fakta informasi dan fakta dokumen yang ada di lapangan terkait status izin dan keadaan wilayah izin usaha milik Penggugat, karena pada faktanya Penggugat adalah perusahaan yang telah memenuhi seluruh syarat dan telah melakukan kegiatan operasi produksi di bidang pertambangan;
 - c. Penggugat secara materil dan faktual juga bukan perusahaan yang bermasalah atau terlibat perkara pidana, sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat yang dilakukan tanpa informasi dan dokumen yang lengkap sebagai dasar penerbitannya telah bertentangan dengan Asas Kecermatan;
 3. *Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Keterbukaan;*
 - a. Bahwa yang dimaksud dengan “Asas Keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
 - b. Bahwa dalam pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan suatu keputusan, seharusnya secara terang disertai informasi mengenai pertimbangan-pertimbangan terhadap fakta-fakta yang relevan dan sebenarnya serta dengan mempertimbangkan semua kepentingan terkait berkenaan dengan pembuatan dan penerbitan serta pelaksanaan keputusan yang bersangkutan, sehingga akan dapat diterbitkan suatu keputusan yang tidak bersifat sewenang-wenang (*willekeurig*);
 - c. Tergugat terbukti telah secara nyata bertindak bertentangan dengan Asas Keterbukaan ketika menerbitkan Objek Sengketa

Halaman 28 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



tidak disertai informasi yang jelas mengenai pertimbangan-pertimbangan faktual terkait keadaan yang melandasinya, hal ini tentu mengabaikan kewajibannya dan hak dari Penggugat karena dengan sewenang-wenang tanpa informasi dan alasan yang jelas, tanpa evaluasi dan tanpa prosedur yang sah telah mencabut Izin Usaha Pertambangan Penggugat;

- d. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, secara nyata Penggugat telah mengabaikan dan tidak memperhatikan kewajibannya dan hak Penggugat untuk mendapatkan informasi yang jelas terkait alasan dicabutnya Izin Usaha Pertambangan Penggugat serta hanya didasari tindakan sewenang-wenang dan berlaku tidak adil dalam menjalankan kewenangan sebagai pihak yang diamanatkan untuk menjadi pengawas dan pembina usaha di bidang pertambangan;

3. Tergugat Dalam Menerbitkan Objek Sengketa Telah Melanggar Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan;

- a. Adapun yang dimaksud Asas Proporsionalitas adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. (vide Penjelasan Pasal 3 Angka 4 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);
- b. Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat yang mencabut IUP Operasi Produksi Penggugat jelas sangat memberatkan Penggugat karena Penggugat dalam melakukan kegiatan usaha pertambangan di Kabupaten Tolitoli telah menghabiskan biaya yang cukup besar, karena Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dianggap sangat kejam dan sewenang-wenang berkenaan dengan ketentuan angka 3. (tiga) dalam Objek Sengketa yang menetapkan:

Halaman 29 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



3. *Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;*
- c. Diktum keputusan ini sangat kejam dan sewenang-wenang karena melanggar prinsip – prinsip pemerintahan yang baik (*Good Government*) yang harus di pertimbangkan dan ditegakan oleh Tergugat sebagai Pejabat TUN dalam setiap mengambil keputusan, yang seharusnya setiap keputusan harulah dimulai dengan adanya evaluasi ataupun kajian serta pemberian kesempatan secara berimbang kepada pihak-pihak terkait untuk memperbaiki keadaan jika ditemukan pelanggaran, terlebih lagi Penggugat dalam melakukan kegiatan pertambangan di Kabupaten Tolitoli telah melakukan:
 1. Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam pengurusan izin – izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pertambangan;
 2. Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam melakukan pembebasan lahan di lokasi wilayah IUP;
 3. Penggugat telah mengeluarkan biaya dalam menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan;
 4. Penggugat telah mengeluarkan dana *Corporate Social Responsibilites* (CSR) untuk membantu pemerintah menyediakan fasilitas sarana dan prasarana di wilayah Kabupaten Tolitoli, sementara Penggugat belum pernah menikmati balik keuntungan dari operasi pertambangan;
- d. Semua fakta-fakta tersebut, tidak diperdulikan dan dipertimbangkan Tergugat dalam putusnya, malahan dengan sewenang – wenang pada ketentuan angka 3. (tiga) Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dengan sengaja membinasakan dahulu IUP milik Penggugat tanpa adanya alasan yang jelas baru kemudian memberikan ruang bagi Penggugat untuk melakukan evaluasi secara eksternal;

Halaman 30 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- e. Objek Sengketa tersebut jelas melanggar asas proporsionalitas, karena pemberian sanksi oleh Pejabat TUN haruslah seimbang dengan pelanggaran yang dilakukan, mengingat bahwa Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa yang mencabut IUP Penggugat, sebelumnya Penggugat tidak pernah mendapatkan teguran, peringatan dari Tergugat dan Penggugat tidak pernah dihukum atau diberikan sanksi oleh Tergugat atas kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Penggugat, akan tetapi Tergugat langsung memberikan sanksi yang sangat berat yaitu mencabut Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik Penggugat;
- f. Bahwa penghukuman yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat jelas melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (6) Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 yang berbunyi:
- Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat Negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaiannya yang secara melawan hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan atau mencabut Hak Asasi Manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku;*
- g. Bahwa asas keseimbangan (sebagaimana dikutip dalam bukunya Indroharto jilid II hal. 183 yang berjudul "Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara") bahwa:
- adanya keseimbangan antara sanksi yang dijatuhkan harus benar menjadikan pertimbangan yang adil sebelum badan Publik menjatuhkan sanksi yang memberatkan;*
- h. Bahwa dalam sengketa Tata Usaha Negara ini, seharusnya sebelum Tergugat menjatuhkan sanksi yang berat tersebut harus

Halaman 31 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



terlebih dahulu dipertimbangkan asas keseimbangan, apakah sudah tepat penjatuhan sanksi terhadap Penggugat;

- i. Penggugat dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan dalam IUP Operasi Produksi yang diberikan oleh Bupati Tolitoli berdasarkan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Akses Sinergi dengan Nomor 188.45/0109/DISPESDAM yang diterbitkan Bupati Tolitoli pada tanggal 6 Januari 2010 telah melaksanakannya sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku;

Berdasar uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Objek Sengketa yang mencabut IUP milik Penggugat yang diterbitkan oleh Tergugat telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian maka sudah sepatutnya dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam gugatan ini;

VI. PETITUM;

Bahwa berdasarkan peristiwa dan alasan-alasan hukum yang telah disampaikan oleh Penggugat di atas, Penggugat dapat menjelaskan bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Keputusan TUN tersebut telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana ditentukan Pasal 53 ayat 2 (a) dan (b) UU Peradilan TUN, sehingga beralasan hukum terhadap Keputusan TUN yang diterbitkan Tergugat dibatalkan dan dinyatakan tidak sah secara hukum;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-62361 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Global Akses Sinergi;

Halaman 32 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-62361 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Global Akses Sinergi;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Tergugat mengajukan Jawaban tertulis pada persidangan elektronik tanggal 24 Desember 2024, yang pada pokoknya:

Sebelum Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap Gugatan Penggugat, perkenalkan kami terlebih dahulu menyampaikan pendahuluan. Hal-hal yang disampaikan Tergugat dalam pendahuluan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban, sebagai berikut:

I. Latar Belakang Pencabutan Izin Usaha;

1. Bahwa Pemerintah (d.h.i Presiden Republik Indonesia) pada tanggal 6 Januari 2022 menyampaikan pada pokoknya "Izin-izin yang tidak dijalankan, yang tidak produktif, yang dialihkan ke pihak lain, serta yang tidak sesuai dengan peruntukan dan peraturan, kita cabut" serta "Izin yang sudah bertahun-tahun telah diberikan tetapi tidak dikerjakan, ini menyebabkan tersanderanya pemanfaatan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat";
2. Tujuan dari pemerintah menerbitkan perizinan kepada perusahaan yaitu agar sumber daya yang ada dapat mensejahterakan rakyat sejalan dan selaras dengan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ("UUD 1945");
3. Bahwa untuk meningkatkan investasi dan kemudahan berusaha dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja perlu dilakukan pengawalan (*end-to-end*) dan peran aktif penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha. Penyelesaian hambatan pelaksanaan berusaha perlu dilakukan pembentukan Satuan Tugas Percepatan Investasi;

Halaman 33 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam rangka pelaksanaan percepatan investasi maka perlu dilakukan langkah strategis dan segera terhadap permasalahan perizinan khususnya yang berkaitan dengan pemegang izin perseorangan maupun korporasi yang tidak berkegiatan, terhadap perizinan yang tidak berkegiatan perlu dilakukan penataan kembali dengan cara pencabutan perizinan tersebut dari pemegang izin;
5. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan ("RKAB") Tahunan;
6. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang tidak melaporkan secara tertulis dan berkala atas RKAB serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan surat Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 ("Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022");
7. Sesuai dengan kewenangannya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian

Halaman 34 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM No.19/2020"), Tergugat mendapat rekomendasi untuk mencabut perizinan berusaha para perusahaan-perusahaan sebagaimana terlampir dalam Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 ("Surat ESDM No. T-9/MB.03/MEMB.B/2022"), adapun Penggugat termasuk di dalam daftar 302 (tiga ratus dua) tambang batubara yang dicabut izinnya dengan nomor urut 295 (dua ratus sembilan puluh lima) perusahaan yang tidak melaksanakan kegiatan investasi sesuai dengan izin yang diberikan dan tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) Tahunan serta realisasi kegiatan tahun berjalan;

8. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220405-01-62361 Tanggal 05 April 2022 tentang Penetapan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Nomor: 188.45/0109/DISPESDAM Tanggal 06 Januari 2010 atas nama PT Global Akses Sinergi;
9. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang

Halaman 35 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020 ("Permen ESDM 19/2020");

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;

Adapun dalil-dalil yang menjadi dasar Eksepsi dan Jawaban Tergugat adalah sebagai berikut:

II. DALAM EKSEPSI;

A. EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUT (*EXCEPTIO DECLINATOIR*)

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA TIDAK BERWENANG MEMERIKSA PERKARA *A QUO*;

Bahwa gugatan Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap Objek Sengketa adalah tidak tepat, karena dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan-putusan hakim kamar tata usaha negara terdahulu, perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa tidak memenuhi unsur "*tindakan hukum tata usaha negara*", dengan penjelasannya sebagai berikut:

- a. Dalam mengajukan suatu gugatan Tata Usaha Negara maka acuan dan pedoman yang harus diperhatikan adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU Peratun"), khususnya terkait subyek dan objek Tata Usaha Negara (TUN) dimaksud apakah menurut UU Peratun berikut perubahannya sudah tepat diperiksa dan diadili serta diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara;

Halaman 36 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- b. Definisi subyek dan objek dalam sengketa TUN diatur dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Peratun, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 angka 9:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata."

- c. Ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara mengandung unsur-unsur kumulatif sebagai berikut:

- Suatu penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
- Berisi tindakan hukum tata usaha negara;
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bersifat konkret, individual, final;
- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

adapun penilaian terhadap terpenuhinya unsur tindakan hukum tata usaha secara doktrin hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya "*kehendak*" atau "*beslissing*" dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan Objek Sengketa *a quo*. Hal ini sesuai dengan Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta halaman 95 alinea 1, 2, dan 3, halaman 96 alinea 1 dan 2 serta halaman 97 alinea 1, 2 dan 3 dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan

Halaman 37 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dikutip sebagai berikut:

Halaman 95 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa eksepsi kompetensi absolut Pengadilan Para Tergugat II Intervensi tersebut adalah bantahan atas dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 dan 3 angka II Objek Sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, yang mendalilkan pada pokoknya bahwa surat keputusan objek sengketa in casu telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada dalil Penggugat dan Para Tergugat II Intervensi tersebut di atas, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi kompetensi absolut Pengadilan tersebut dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur:

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut memberikan rumusan secara limitatif pengertian keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, rumusan mana mengandung unsur unsur yang harus dipenuhi secara kumulatif, artinya apabila terdapat salah satu unsur yang tidak terpenuhi maka tidak dapat diklasifikasikan sebagai surat keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, unsur-unsur mana dapat diuraikan sebagai berikut:

Halaman 38 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



1. suatu penetapan tertulis;
2. dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara;
3. berisi tindakan hukum tata usaha negara;
4. berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. bersifat konkret;
6. bersifat individual;
7. bersifat final;
8. menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 96 alinea 1 dan 2:

“Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Pengadilan akan menilai apakah surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) memenuhi unsur-unsur sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara khususnya unsur ke-3 (tiga) yaitu adanya unsur “berisi tindakan hukum tata usaha negara;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah surat keputusan tata usaha negara memenuhi unsur “tindakan hukum tata usaha negara”, yang secara doktrinal hukum adalah dengan melihat ada atau tidak adanya “kehendak” atau “beslissing” dari badan atau pejabat tata usaha negara yang menerbitkan surat keputusan objektum litis, dikaitkan dengan surat keputusan objektum litis (vide bukti P-1 = T-1) adalah dengan melihat ada atau tidak adanya kehendak dari Tergugat in casu Presiden RI. Untuk menentukan personalia keanggotaan Badan Pemeriksa Keuangan RI.”

Halaman 97 alinea 1, 2 dan 3:

“Menimbang, bahwa ketentuan tersebut sangat jelas memberikan amanah bahwa anggota BPK dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah, adapun Presiden hanya bersifat

Halaman 39 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



“meresmikan”, apabila dikaitkan dengan surat keputusan objek sengketa yang meresmikan keanggotaan Para Tergugat II sebagai anggota BPK R.I., Pengadilan berpendapat bahwa “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan siapa personalia yang akan ditetapkan sebagai anggota Badan Pemeriksa Keuangan ada pada “kehendak anggota Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah”, sementara Presiden RI tidak memiliki “kehendak” atau “beslissing” untuk menentukan personalia anggota BPK, Presiden tidak memiliki kewenangan untuk menentukan anggota BPK, karenanya Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekum litis (vide bukti P-1 = T-1) tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah memberikan pengertian yang dimaksud keputusan tata usaha negara;

Menimbang, bahwa oleh karena surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur ke-3 yaitu “berisi tindakan hukum tata usaha negara” sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan tersebut harus terpenuhi secara kumulatif, maka menurut hemat Pengadilan surat keputusan objekum litis tidak perlu diuji lagi dengan unsur-unsur lainnya dari ketentuan dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keseluruhan pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa surat keputusan objekum litis tidak memenuhi unsur ke-3 sebagaimana disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu berisi tindakan hukum tata usaha negara,

Halaman 40 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



sehingga Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa in casu, dengan demikian eksepsi kompetensi absolut Pengadilan yang diajukan Para Tergugat II Intervensi beralasan hukum untuk diterima;

- d. Apabila dikaitkan dengan Objek Sengketa *a quo*, “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menerbitkan Objek Sengketa *a quo* berasal dari arahan Presiden tanggal 6 Januari 2022 sebagaimana termuat dalam dokumen rapat terbatas yang kemudian ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI dengan melakukan evaluasi atas Izin Usaha Pertambangan dan berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral RI mengirimkan surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI untuk dilakukan pencabutan Izin Usaha Pertambangan. Dalam hal ini, Tergugat hanya menandatangani konsep pencabutan yang telah direkomendasikan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Tergugat tidak memiliki “kehendak” atau “*beslissing*” untuk menolak rekomendasi yang telah diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 25 tahun 2015 jo. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 19 Tahun 2020, dengan demikian Tergugat hanya bersifat meresmikan Objek Sengketa sesuai dengan pendelegasian kewenangan sebagaimana tercantum dalam Permen ESDM No. 19/2020;

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan dengan mempedomani unsur-unsur kumulatif dalam Pasal 1 angka 9 UU Peratun serta memperhatikan fakta hukum adanya surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 tertanggal 6 Januari 2022 maupun putusan-putusan hakim kamar tata usaha negara terdahulu

Halaman 41 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



yaitu Putusan PTUN Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT tanggal 2 Juni 2020 yang kemudian telah dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JK tanggal 3 November 2020 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 265 K/TUN/2021 tanggal 2 September 2021, dengan demikian Objek Sengketa *a quo* tidak memenuhi unsur berisi tindakan hukum tata usaha negara sebagaimana dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan PTUN tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* serta menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT PREMATUR (*DILATORIA EXCEPTIE*);

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 UU Peratun:

1. *Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia;*
2. *Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan;*

2. Bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan (2), dan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU 30/2014):

Pasal 75 ayat (1) dan (2) UU 30/2014:

- 1) *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif*

Halaman 42 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan;

2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- a. keberatan; dan;
- b. banding;

Pasal 76 UU 30/2014:

- 1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan berwenang menyelesaikan keberatan atas Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan yang diajukan oleh Warga Masyarakat;
 - 2) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Warga Masyarakat dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat;
 - 3) Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan;
 - 4) Penyelesaian Upaya Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) berkaitan dengan batal atau tidak sahnya Keputusan dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan tuntutan administratif;
3. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 6/2018") diatur:

"Pasal 2

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif."

Halaman 43 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



4. Bahwa menurut Prof Sudarsono (Enrico Simanjuntak, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018):

Pengaturan upaya administratif dalam UU PTUN dan UU 30/2014, menimbulkan disharmoni hukum, yaitu sebagai berikut:

Pada UU Peratun (Pasal 48), upaya administratif merupakan keharusan (untuk sengketa/perkara yang memiliki upaya administratif). Sedangkan pada UUAP (Pasal 75 ayat (1)), Upaya Administratif bukan merupakan keharusan tetapi "dapat" dilakukan oleh warga masyarakat (yang merasa dirugikan);

5. Bahwa Enrico Simanjuntak (Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Transformasi dan Refleksi, 2018) menyatakan bahwa:

Kontras dengan pandangan pertama tersebut, pandangan kelompok kedua menilai bahwa dengan diundangkannya UUAP, maka konsekuensinya masyarakat diberikan pilihan untuk mengajukan upaya administratif atau menerima (setuju/tidak keberatan) terhadap keputusan/Tindakan dimaksud, sehingga tidak ada hak untuk mengajukan keberatan ke PTUN. Namun seperti pendapat sebelumnya, mereka tetap berpendapat jika masyarakat memilih untuk mengajukan upaya administratif, pengajuan Gugatan ke PTUN diajukan sepanjang prosedur upaya administratif ditempuh terlebih dahulu;

6. Bahwa Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menyatakan keberatan administratif terdiri dari keberatan dan banding, sehingga ketentuan Pasal 75 ayat (2) tersebut haruslah dimaknai bersifat kumulatif;

7. Bahwa berdasarkan dalil yang disampaikan Penggugat dalam Gugatannya, diketahui bahwa Penggugat mengajukan Upaya Administratif berupa Keberatan secara tertulis kepada Tergugat melalui Surat pada tanggal 1 Oktober 2024. Namun, atas keberatan yang diajukan oleh Penggugat diketahui Penggugat tidak mengajukan banding administrasi kepada atasan Tergugat;

Halaman 44 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



8. Bahwa mengingat upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif, Penggugat sebagaimana keterangannya dalam Gugatan baru melakukan salah satu upaya saja yaitu keberatan administratif. Oleh karenanya Penggugat belum menyelesaikan seluruh upaya administratif terhadap penerbitan Objek Sengketa. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang untuk menerima, memeriksa dan memutus sengketa *in litis* sebagaimana ditentukan di dalam UU Peratun, UU 30/2014, maupun Perma 6/2018;
9. Selanjutnya terkait gugatan prematur, terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutus dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai belum melakukan upaya administratif sebagaimana ketentuan UU 30/2014, yaitu antara lain:
 - a. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2018/PTTUN MKS tanggal 24 April 2018 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mencermati sanggahan dari Penggugat/ Terbanding yang ditujukan kepada Tergugat/Pembanding tersebut, barulah mengajukan keberatan sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis berpendapat barulah sebatas keberatan menurut ketentuan tersebut akan tetapi oleh karena Penggugat/Terbanding tidak menerima penyelesaian keberatan oleh Tergugat/ Pembanding tersebut dapat mengajukan banding kepada Atasan Pejabat Pasal 76 ayat (2) dan bilamana tidak tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan Pasal 76 ayat (2) yang

Halaman 45 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



dalam hal ini menurut ketentuan Pasal (1) angka 18 adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;"

- b. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT tanggal 01 Maret 2021 yang dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Agung RI No. 329 K/TUN/TF/2021 tanggal 2 September 2021 dimana Majelis Hakim ditingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, oleh karena penerima kuasa dalam hal ini Para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta...yang diberi hak untuk mengajukan banding administratif tidak dan/atau belum mengajukan Banding Administratif, maka sesungguhnya Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta belum berwenang menerima, memeriksa dan memutus sengketa Nomor: 99/G/TF/2020/PTUN.JKT sebagaimana ditentukan di dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif...";

- c. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/2022/PTUN.JKT tanggal 10 November 2022 yang dikuatkan dengan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) memberikan pertimbangan sebagai berikut (Halaman 68-69):
- "Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dikaitkan dengan ketentuan-ketentuan di dalam UU Peratun, UUAP dan Perma No. 6 Tahun 2018 sebagaimana telah disebutkan di atas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah menempuh upaya administrasi yang wajib ditempuh terlebih dahulu menurut aturan dasarnya yaitu berupa keberatan dan banding sebagaimana di atur dalam UUAP karena upaya administratif tidak diatur sebagaimana*

Halaman 46 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



di dalam peraturan dasar khususnya peraturan pertambahan;

Menimbang, bahwa atas terbitnya objek sengketa, Penggugat telah mengajukan keberatan sebagaimana bukti P-6 yang Tergugat jawab dengan bukti P-7. bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat maupun bukti yang disampaikan di Persidangan oleh Penggugat tidak terdapat adanya bukti bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa banding administratif kepada atasan Tergugat terhadap upaya keberatan administrasi yang telah dijawab oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat belum menempuh upaya administratif berupa banding administratif kepada atasan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam UU AP dan Perma No. 6 Tahun 2018, maka Pengadilan belum berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa a quo, dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) beralasan hukum dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Penggugat Prematur (Dilatoria Exceptie) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”;

10. Bahwa berdasarkan Gugatan Penggugat, diketahui bahwa Penggugat belum menyelesaikan seluruh tahapan banding administratif, karena Penggugat sampai saat ini belum mengajukan banding administratif ke atasan Tergugat, yaitu kepada Presiden RI melalui Kementerian Sekretariat Negara;
11. Bahwa dengan melihat fakta tersebut dan diperbandingkan dengan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan,

Halaman 47 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



dan doktrin yang berlaku, maka jelaslah bahwa upaya banding administrasi tersebut harus dianggap belum selesai dilaksanakan secara tuntas;

12. Berdasarkan keseluruhan uraian di atas sangat beralasan bagi Majelis Hakim pada perkara *in litis* untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sehingga Gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard, declare inadmissible*);

C. GUGATAN TELAH MELEWATI TENGGANG WAKTU (DALUWARSA)

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN), secara limitatif ditentukan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Tata Usaha Negara (TUN) yang dimohonkan batal atau tidak sah;
2. Bahwa dalam Pasal 55 tersebut terdapat dua ketentuan pokok, yaitu:
 - a. Pertama adalah sejak kapan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut mulai berjalan. Tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mulai berjalan dapat ditentukan dari sejak saat menerima Keputusan TUN atau sejak saat mengetahui Keputusan TUN;
 - b. Kedua adalah siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang menerima Keputusan TUN dan siapa saja yang dapat digolongkan sebagai pihak yang mengetahui Keputusan TUN;
3. Bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Peratun diterangkan bagi pihak yang namanya tersebut dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat. Penetapan tenggang waktu ini dimaksud

Halaman 48 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



agar terjaminnya kelancaran tugas pemerintah dan memberikan kepastian hukum bagi badan/pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan sehingga dengan demikian keputusannya tidak setiap waktu dapat digugat;

4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Angka IV poin 3 juga membatasi ketentuan dalam perhitungan gugatan yang lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai berikut:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi yang merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan tersebut";

Berdasarkan hal tersebut perhitungan lewat waktu hanya dapat dilakukan secara kasuistis untuk mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan TUN tetapi merasa kepentingannya dirugikan, sedangkan Penggugat merupakan pihak yang dituju oleh Keputusan TUN;

5. Bahwa Penggugat dalam dalil Gugatannya halaman 4 sampai dengan 5 poin 2 dan 3 yang menyatakan pada pokoknya baru mengetahui Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat dari informasi lisan rekan kerja Penggugat pada tanggal 1 Oktober 2024 yang kemudian langsung mengajukan Upaya Administratif dengan mengirimkan Surat Keberatan di tanggal yang sama yakni 1 Oktober 2024;
6. Bahwa dalil yang disampaikan oleh Penggugat tidak memiliki dasar dan mengada-ada. Penyampaian Objek Sengketa telah disampaikan secara patut oleh Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan oleh Penggugat

Halaman 49 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



dalam perizinan berbasis digital sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa;

7. Bahwa alamat surat elektronik Penggugat merupakan sarana untuk melakukan perizinan berbasis elektronik, sehingga dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan terhadap objek gugatan pada tanggal 1 Oktober 2024 melalui informasi lisan rekan kerja Penggugat sangat patut dikesampingkan. Dengan demikian, sudah selayaknya Penggugat mengetahui dan merasakan dampak saat diterbitkannya Objek Sengketa;
8. Bahwa pemberitahuan dan penyampaian Objek Sengketa *a quo* secara langsung dan patut sudah dilakukan Tergugat melalui alamat surat elektronik (*email*) yang didaftarkan oleh Penggugat, sehingga tidak cukup alasan Penggugat baru mengetahui Objek Sengketa *a quo* pada tanggal 1 Oktober 2024. Penyampaian Objek Sengketa *a quo* disampaikan Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik (*email*) Penggugat yang terdaftar, sehingga sangatlah tidak mungkin Penggugat tidak menerima Objek Sengketa yang dikirimkan oleh Tergugat;
9. Tergugat menolak dalil Penggugat dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Bahwa apabila merujuk pada Objek Sengketa *a quo* yang berupa pencabutan izin usaha PT Global Akses Sinergi, maka Penggugat merupakan pihak yang menerima Keputusan TUN sehingga berlakulah tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung sejak hari diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat;
 - b. Pernyataan Penggugat dalam Gugatannya sangatlah tidak mendasar dan menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami secara mendalam proses penyelesaian sengketa, yakni upaya administratif sebagaimana diatur

Halaman 50 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- c. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat dalam Gugatannya, Penggugat mengaku baru mengetahui Objek Gugatan setelah 2 (dua) Tahun dilakukannya Pencabutan, dan baru mengecek dan mempertanyakan legalitas izinnya setelah 2 (dua) Tahun dilakukan pencabutan, hal ini terasa seperti mengada-ada dan mencoba menutupi fakta bahwa izinnya telah dicabut atau bahkan tidak peduli terkait kewajiban-kewajiban yang seharusnya dipenuhi setiap tahunnya sebagai pemegang IUP terutama terkait dengan penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) setiap tahunnya;
- d. Bahwa sebagaimana Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 05 April 2022 yang ditujukan kepada PT Global Akses Sinergi, seharusnya Penggugat telah menerima dampaknya sejak diterbitkannya Objek Sengketa, yaitu Penggugat tidak dapat lagi melakukan kegiatan pertambangan dan penjualan hasil dari pertambangan dikarenakan untuk melakukan kegiatan pertambangan dan penjualan hasil pertambangan diperlukan mengakses ke sistem *Minerba One Map Indonesia* (MOMI) dan *Minerba One Data Indonesia* (MODI) guna membayar PNPB dan Royalti hasil pertambangan;
- e. Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menerima Objek Sengketa dari Tergugat dan Tergugat tidak menyampaikan Objek Sengketa kepada Penggugat telah terbantahkan;
- f. Bahwa merujuk Objek Sengketa yang diterbitkan pada tanggal 05 April 2022, maka penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak diterimanya Objek

Halaman 51 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Sengketa yang mana dalam hal ini perhitungan Objek Sengketa dihitung pada saat tanggal penerbitan Objek Sengketa yaitu tanggal 05 April 2022;

10. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara telah memutuskan dan menyatakan tidak menerima gugatan karena dinilai telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, yaitu antara lain:

a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas menurut pendapat Pengadilan dapat disimpulkan bahwa telah terbukti secara nyata Penggugat telah mengetahui sekaligus telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asia pada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya pada saat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun dengan demikian eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum

Halaman 52 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



dinyatakan diterima. Bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi dari Tergugat yang selebihnya tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan Pengadilan selanjutnya akan mempertimbangkan dalam pokok perkara.”;

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 136/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 12 Juli 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Bahwa ternyata fakta satu sama lain adalah berkorelasi, salah satunya adalah bukti P-1 = bukti T-2 dengan bukti P-9, di persidangan terungkap atas adanya objek sengketa yang terbit pada tanggal 11 Februari 2022, pada tanggal 12 Februari 2022, Penggugat mengajukan surat sebagaimana bukti P-9 berupa Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT. Dana Buana Asia yang mana dalam surat tersebut Penggugat sudah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa;

Bahwa berdasarkan bukti P-9 tersebut didalam Putusan Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT, pada tanggal 19 Maret 2022 Tergugat telah menjawab dengan bukti P-11 yang mana dalam bukti P-11 tersebut telah mencantumkan nomenklatur penulisan objek sengketa dan menyatakan izin usaha pertambangan Nomor 188.45/35/2011 tanggal 3 Agustus 2011 atas nama PT. Dana Buana Asia telah dicabut;

Bahwa selain itu, dalam rangka klarifikasi keberatan atas pencabutan izin usaha pertambangan, Tergugat melaksanakan rapat pada tanggal 6 April 2022 (*vide* bukti P-12) dan pada tanggal 10 April 2022 (*vide* bukti P-13A), secara nyata Penggugat terbukti telah mengetahui sekaligus

Halaman 53 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



telah merasa dirugikan atas terbitnya objek sengketa pada saat melakukan Konfirmasi Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Dana Buana Asiapada tanggal 12 Februari 2022 (vide bukti P-9) atau setidaknya padasaat menerima surat tanggapan pada tanggal 19 Maret 2022 (vide bukti P-11) walaupun pada tanggal 20 Juni 2022, Penggugat mengajukan Banding Administratif kepada Presiden Republik Indonesia (vide bukti P-14). Sedangkan gugatan Penggugat tertanggal 18 Juli 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2022 dengan demikian gugatan Penggugat telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 55 UU Peratun, dengan demikian terhadap eksepsi Tergugat mengenai Gugatan Telah Melewati Tenggang Waktu (Daluwarsa) beralasan hukum dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 232/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 30 November 2022 tersebut, karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini."

- c. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 179/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 22 Agustus 2023 Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 224/G/2022/PTUN.JKT Tanggal 31 Januari 2023 dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dimana

Halaman 54 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Bahwa selain itu konsep Welfare State tujuan Negara dipersonifikasi pemerintah hendak mewujudkan kesejahteraan melalui pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat secara umum, sehingga juga perlu ada perlindungan hukum terhadap pemerintah agar kinerjanya tidak terganggu dengan adanya gugatan yang tiada batas waktunya, dengan demikian pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan adalah konsep equal, yaitu perlindungan hukum bagi masyarakat maupun bagi pemerintah oleh karena gugatan Terbanding/semula Penggugat terbukti telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana maksud ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, maka eksepsi Pembanding/semula Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa) cukup berdasar hukum dan dapat diterima. Bahwa dengan telah diterimanya eksepsi Pembanding/Tergugat tentang gugatan Terbanding/semula Penggugat telah lewat waktu (Daluwarsa), maka eksepsi-eksepsi Pembanding/semula Tergugat untuk yang selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;"

10. Bahwa karena Penggugat tidak melakukan seluruh upaya administratif, maka berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 penghitungan jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari hak Penggugat untuk mengajukan Gugatan seharusnya dimulai sejak Penggugat mengetahui atau menerima Objek Sengketa yaitu tanggal 05 April 2022 yaitu pada saat Objek Sengketa terbit dan langsung dikirimkan kepada Penggugat melalui surat elektronik Penggugat (*email*). Sehingga sudah sangat jelas bahwa jangka waktu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari;

Halaman 55 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



11. Bahwa apabila berdasarkan ketentuan Pasal 55 UU Peratun, secara limitatif ditentukan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka sejak tanggal diterimanya Keputusan Tata Usaha Negara yakni 05 April 2022 sampai dengan didaftarkan gugatan Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 1 Novtember 2024, sudah jelas jangka waktu diajukan gugatan telah melampaui 90 (sembilan puluh) hari;
12. Bahwa Pasal 3 ayat (2) Perma 6 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur Upaya administratif, pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Pada perkara *a quo*, Kementerian Investasi/BKPM *in casu* Tergugat tidak memiliki peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau Tindakan tidak mengatur Upaya administratif, oleh karenanya ketentuan penghitungan jangka waktu gugatan dan Upaya administratif jelas mengacu kepada UU 30 Tahun 2014 sehingga jangka waktu pengajuan gugatan telah jelas melewati jangka waktu yang telah diatur dalam Undang-undang;
13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap terhadap kasus serupa yakni pencabutan izin usaha pertambangan, maka jelas bahwa gugatan Penggugat telah melewati jangka waktu sebagaimana yang dtentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang PTUN Jis. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1991, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021. Oleh karena itu sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*ontvankelijk verklaard*);

Halaman 56 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum serta fakta-fakta hukum sebenarnya, adapun jawaban Tergugat terhadap pokok perkara sebagai berikut:

A. Objek Gugatan Tidak Melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku;

Bahwa penerbitan objek gugatan telah memperhatikan 3 (tiga) aspek hukum pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu aspek kewenangan, aspek prosedur, dan aspek substantif sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014, dengan uraian sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan;

Penerbitan Objek Gugatan telah memperhatikan aspek kewenangan sebagai berikut:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara ("UU Minerba"), mengatur sebagai berikut:

Pasal 6 UU Minerba:

(1) Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang:

- a.;
- b.;
- c. menerbitkan Perizinan Berusaha;
- d. dst....;

Pasal 35 UU Minerba:

- (1) Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat;
- (2) Perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pemberian:
 - a. nomor induk berusaha;

Halaman 57 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- b. sertifikat standar; dan/atau;
- c. izin;
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
 - a. IUP;
 - b. IUPK;
 - c. IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - d. IPR;
 - e. SIPB;
 - f. Izin Penugasan;
 - g. Izin Pengangkutan dan Penjualan;
 - h. IUJP; dan;
 - i. IUP untuk penjualan;
- b. Berdasarkan Pasal 151 UU Minerba, Menteri berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk Penjualan, sanksi administratif berupa:
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda;
 - 3) Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi, dan/atau;
 - 4) Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan;
- c. Bahwa Tergugat memiliki kewenangan dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara ("PP 96/2021");

Halaman 58 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- d. Bahwa Pasal 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 mengatur sebagai berikut:

Pasal 1 Permen ESDM 25/2015:

"Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral mendelegasikan wewenang pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara yang menjadi kewenangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu";

Pasal 5 Permen ESDM 25/2015:

"Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dalam pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertindak untuk dan atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;

- e. Bahwa dengan diundangkannya UU Minerba yang memberikan kewenangan penerbitan perizinan berusaha sektor pertambangan menjadi kewenangan Pemerintah Pusat maka diperlukan beberapa penyesuaian atas Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015, salah satu penyesuaian termuat dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal mengatur sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1) Permen ESDM 19/2020:

(1) Kewenangan pemberian perizinan di bidang pertambangan mineral dan batubara termasuk perpanjangannya yang didelegasikan kepada Kepala

Halaman 59 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri atas:

- a. Izin Usaha Pertambangan dan Perpanjangannya;*
- b. dst....;*

(2) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk:

- a. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pengembalian;*
- b. pengakhiran perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h karena pencabutan;*
- c. penyesuaian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dalam rangka penciutan Wilayah Izin Usaha Pertambangan atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus;*
- d. dst....;*

*f. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan mengingat Penggugat dalam gugatannya tidak mempermasalahkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*, dengan demikian Tergugat telah memperhatikan aspek kewenangan dalam pembentukan Keputusan TUN *in litis*;*

2. Aspek Prosedur dan Substansi;

Tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* telah memperhatikan aspek prosedur dan aspek substansi dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan uraian sebagai berikut:

- a. Bahwa konsep penguasaan negara terhadap sumber daya alam khususnya mineral dan batubara merujuk pada ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) Undang-**

Halaman 60 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Pasal 33 ayat (2) menyatakan: *"Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.* Kemudian, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: *"Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat";*

- b. Bahwa pengertian *"dikuasai oleh negara"* merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tanggal 21 Desember 2004, bahwa pengertian *"dikuasai oleh negara"* harus diartikan mencakup makna penguasaan oleh Negara dalam arti luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan *"bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya"*, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh UUD NRI Tahun 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selain itu, M. Hatta menafsirkan *"dikuasai negara"* tidak harus diartikan negara sebagai pelaku usaha. Negara terletak pada kewenangan membuat peraturan untuk melancarkan ekonomi dan melarang penghisapan orang lemah oleh orang bermodal;
- c. Bahwa dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam secara berkeadilan, maka Kementerian teknis yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara melakukan

Halaman 61 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



evaluasi terhadap izin-izin yang telah diterbitkan dengan tujuan agar perusahaan-perusahaan yang telah mendapatkan izin-izin tersebut memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;

d. Bahwa berdasarkan Pasal 119 UU Minerba, IUP dapat dicabut oleh Menteri ESDM dikarenakan:

- 1) pemegang IUP atau IUPK tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 2) pemegang IUP atau IUPK melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini; atau;
- 3) pemegang IUP atau IUPK dinyatakan pailit;

e) Secara khusus kewenangan Tergugat dapat melakukan pencabutan IUP, IUP, IUPK *in cassu* Objek Sengketa tanpa harus didahului tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagaimana diatur dalam Pasal 188 PP 96/2021 dan Pasal 100 Permen ESDM 7/2020, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

Pasal 188 PP 96/2021:

“Menteri dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 185 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa peringatan tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. *pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;*

Halaman 62 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- b. hasil evaluasi Menteri atas pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah teknik Pertambangan yang baik; atau;
- c. pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB dinyatakan pailit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

Pasal 100 Permen ESDM 7/2020:

“Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) huruf c tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha dalam kondisi tertentu berkaitan dengan:

- a. pelanggaran pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP atau IUPK berdasarkan putusan pengadilan;
- b. hasil evaluasi Menteri atas IUP Operasi Produksi yang dikeluarkan oleh gubernur yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- c. pelanggaran administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 93 peraturan menteri ini; atau;
- d. hasil evaluasi penerbitan IUP yang dilakukan oleh Menteri/gubernur sesuai kewenangannya;

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Adapun Pasal 93 Permen ESDM 7/2020 mengatur bahwa:

Pedoman pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan ditetapkan dalam Keputusan Menteri;

- f. Bahwa terkait penilaian terhadap pelaku usaha, salah satu penilaian aspek administratif dan aspek kinerja faktual dapat

Halaman 63 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



dilihat dari kewajiban pemegang IUP dan IUPK berdasarkan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) PP 96/2021, sebagai berikut:

Pasal 177 ayat (1):

"Pemegang IUP dan IUPK wajib menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan usaha Pertambangan kepada Menteri";

Pasal 180 ayat (1):

"Pemegang IUP dan IUPK wajib menyampaikan rencana dan biaya pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan Masyarakat sebagai bagian dari RKAB Tahunan kepada Menteri untuk mendapatkan persetujuan";

- g. Pemegang IUP yang tidak menyampaikan sebagaimana ketentuan Pasal 177 ayat (1) dan Pasal 180 ayat (1) dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 185 ayat (1) PP 96/2021:

Pasal 185 ayat (1):

"Penjualan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan ayat (9), Pasal 48 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 49 ayat (1), Pasal 50 ayat (2), Pasal 51 ayat (21), Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 66 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), Pasal 72 ayat (1) dan ayat (8), Pasal 104 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 105 ayat (1), Pasal 106 ayat (2), Pasal 107 ayat (2), Pasal 118 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 124, Pasal 137 ayat (1), Pasal 138 ayat (2), Pasal 145 ayat (3), Pasal 146 ayat (3), Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 148 ayat (2), Pasal 154 ayat (2), Pasal 157 ayat (1), Pasal 159 ayat (1), Pasal 161 ayat (1), Pasal 162 ayat (1), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 167 ayat (1), Pasal 169 ayat (1), Pasal 173 ayat (1), Pasal 174 ayat (1), Pasal 175

Halaman 64 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



ayat (1) dan ayat (3), Pasal 177 ayat(1) dan ayat (2), Pasal 178 ayat (1), Pasal 179 ayat (1) dan ayat (41), Pasal 180 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 181 dikenai sanksi administratif”;

Dalam ayat (2) menentukan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan Eksplorasi atau Operasi Produksi; dan/atau;
- c. Pencabutan IUP, IUPK, IPR, SIPB atau IUP untuk penjualan;
- h. Bahwa pengaturan mengenai sanksi administratif dalam Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 pada dasarnya sejalan dan tidak bertentangan antara pengaturan yang satu dengan yang lainnya. Dalam pemberian sanksi administratif, pembentuk peraturan dalam:
 - Pasal 185 ayat (2) PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “dan/atau” yang memiliki sifat kumulatif dan alternatif;
 - Pasal 188 PP Nomor 96/2021 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki sifat alternatif; dan;
 - Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020 menggunakan kata penghubung “atau” yang memiliki memiliki sifat alternatif;
- i. Ketiga pengaturan tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan dalam memberikan kewenangan bagi Pemerintah dalam pelaksanaan tugasnya melakukan pembinaan dan pengawasan kegiatan usaha pertambangan serta pemberian sanksi administratif atas pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang IUP. Pembentuk peraturan secara jelas mengatur bahwa pemberian sanksi administratif dalam ketiga pasal tersebut bersifat alternatif atau pilihan.

Halaman 65 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Sehingga penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat tidak harus dilakukan pemberian sanksi secara berjenjang terlebih dahulu akan tetapi dapat dilakukan secara langsung, dengan demikian penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek prosedur sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2), Pasal 188 PP Nomor 96/2021, dan Pasal 100 Permen ESDM Nomor 7/2020;

- j. Lebih lanjut berdasarkan Pasal 62 ayat (1), Pasal 78 Permen ESDM 7/2020 mengatur kewajiban dari pemegang ijin, antara lain namun tidak terbatas yaitu:

Pasal 62 ayat (1):

"Pemegang IUP atau IUPK wajib:

- a. *Melakukan seluruh kegiatan usaha pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
- b. *Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan;*
- c. *Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik;*
- d. *Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUPJ;*
- e.;

Dst";

Pasal 78:

"Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. *Menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau Gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan;*

Halaman 66 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- b. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan”;
- k. Bahwa Tergugat menerima hasil evaluasi dari Menteri ESDM melalui Surat Nomor: T-9/MB.03/MEM.B/2022 tanggal 06 Januari 2022 Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan hasil inventarisasi yang dilakukan Kementerian ESDM, Penggugat dengan Nomor: 188.45/0109/DISPESDAM Tanggal 06 Januari 2010 atas nama PT Global Akses Sinergi masuk dalam 1.776 (seribu tujuh ratus tujuh puluh enam) perusahaan mineral yang memiliki permasalahan tidak menyampaikan rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) yang akan dicabut izinnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. Menindaklanjuti Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022 tersebut, kemudian Tergugat menerbitkan Objek Sengketa sesuai dengan prosedur sebagaimana diatur dalam UU Minerba maupun peraturan pelaksanaannya;
- m. Bahwa terdapat beberapa Putusan Pengadilan kamar Tata Usaha Negara terhadap kasus serupa yakni pencabutan izin usaha pertambangan, yang telah memutus dan menyatakan penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi, yaitu antara lain:
- a. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 179/G/2022/PTUN-JKT Tanggal 30 November 2022 halaman 75 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata

Halaman 67 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta bahwa sejak Penggugat memperoleh Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Emas berdasarkan Keputusan Bupati Sanggau pada tahun 2009, Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Komoditas Mineral Logam (Emas) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Provinsi Kalimantan Barat dan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan PTSP Kabupaten Sanggau tahun 2017 sampai dengan Penggugat memperoleh IUP Nomor 96/1/IUP/PMDN/2018 tanggal 31 Desember 2018 hingga terbit objek sengketa, Pengadilan tidak menemukan bukti-bukti bahwa Penggugat telah memenuhi kewajiban-kewajiban yang dipersyaratkan dalam Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020;...

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sehingga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi oleh karenanya gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak;"

- b. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 56/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 13 April 2023 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha

Halaman 68 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 179/G/2022/PTUN.JKT, khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi ahli, memori banding, kontra memori banding, serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa, menyatakan sependapat dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat tidak memenuhi kewajiban-kewajiban sebagai pemegang Izin Usaha Pertambangan, terutama dari aspek substansi penerbitan keputusan objek sengketa yang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Pasal 62 ayat (1) Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020, dengan demikian penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik juga tidak terdapat cacat yuridis dari segi kewenangan, prosedur dan substansi maka dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan ditolak dan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan objek sengketa menjadi tidak relevan untuk dapat dipertimbangkan;"

- c Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 266/G/2022/PTUN-JKT halaman 141 dimana Majelis

Halaman 69 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa atas dasar ketentuan di atas, maka dengan memperhatikan pelanggaran administratif Penggugat telah dilakukan secara terus menerus dengan tidak mempedomani pelaksanaan penyusunan, penyampaian, evaluasi, dan/atau persetujuan perubahan RKAB Tahunan dan laporan yang ditetapkan, dimana Penggugat tidak pernah mendapatkan persetujuan RKAB-nya dari tahun 2013 sampai dengan diterbitkan objek sengketa, oleh karenanya pencabutan izin kepada Penggugat dapat langsung dijatuhkan tanpa melalui tahapan pemberian sanksi administratif sebagaimana bukti P-24 dan P-25;

Menimbang bahwa atas dasar tersebut, maka tindakan hukum Tergugat dalam penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur, dan substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selain daripada itu menurut Pengadilan juga tidak ada pengabaian terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik;”

- d. Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No. 197/B/2023/PT.TUN.JKT Tanggal 10 Oktober 2023 halaman 10 dimana Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

“Menimbang bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar, sehingga dapat diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus dan mengadili perkara ini;

Halaman 70 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan dari Pembanding sebagaimana termuat dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga memori banding tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 14 April 2023 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dikuatkan;”

- e. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 267/G/2022/PTUN-JKT halaman 67 yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, memberikan pertimbangan sebagai berikut:

”Menimbang bahwa dengan mencermati bukti P-11 dan bukti P-12 bahwa Penggugat tidak menyampaikan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang dibuat dan disampaikan kepada Menteri dan mendapatkan persetujuan pada sebelum tahun takwin berakhir, oleh karena itu terbukti menurut hukum Penggugat tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP serta ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, pelanggaran mana adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 185 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021, sehingga kepada Penggugat dapat dikenakan sanksi administratif;

Menimbang bahwa atas fakta hukum di atas, maka telah cukup alasan hukum bagi Tergugat untuk mencabut izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana

Halaman 71 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



dimaksud dalam Pasal 119 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, maka pencabutan izin usaha pertambangan Penggugat sebagaimana dalam objek sengketa dari aspek prosedur dan substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;"

n. Bahwa penerbitan Objek Sengketa juga tidak bertentangan dengan ketentuan UU 30/2014, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa penerbitan Objek Sengketa merupakan tindaklanjut atas ketidakpatuhan Penggugat melaksanakan kewajiban hukumnya menyerahkan RKAB setiap tahunnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun IUP Penggugat;
- 2) Selanjutnya penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat berdasarkan Delegasi dari Kementerian ESDM juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penggugat kembali keliru memahami ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan secara utuh. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) huruf a Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diatur bahwa Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan memperoleh Wewenang melalui Delegasi apabila diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya;
- 3) Bahwa kewenangan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat adalah berdasarkan kewenangan delegasi yang diberikan oleh Badan/Pejabat Pemerintahan, *in casu* Menteri ESDM kepada Badan dan/atau Pejabat

Halaman 72 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Pemerintahan lainnya *in casu* Tergugat berdasarkan Permen ESDM 19/2020 jo Permen ESDM 25/2015. Dengan demikian penerbitan Objek Sengketa tidak bertentangan dengan Pasal 13 Undang Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- 4) Selanjutnya secara substansi Tergugat juga telah menjelaskan dalam secara rinci alasan kenapa diterbitkan Objek Sengketa dengan mengacu pada Pasal 119 UU Minerba dan menjelaskan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP maka dapat dilakukan pencabutan perizinan berusaha, sehingga dengan telah diuraikan penjelasan secara terperinci, maka tidak perlu dijelaskan kembali pertimbangan yuridis yang menjadi dasar penetapan objek sengketa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (2) UU Adpem, dikutip sebagai berikut:

Pasal 55 Adpem:

"(2) Pemberian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan jika Keputusan tersebut diikuti dengan penjelasan terperinci."

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas membuktikan bahwa penerbitan Objek Sengketa telah sesuai dengan aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

- B. Objek Sengketa memenuhi Asas Kemanfaatan untuk seluruh Masyarakat Indonesia;
 1. Bahwa disampaikan oleh Gustav Radbruch dalam *idee des rech*, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:
 - a. Asas Kepastian Hukum (*rechtmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis;

Halaman 73 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



- b. Asas Keadilan Hukum (*gerechtigheid*). Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
- c. Asas Kemanfaatan Hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*);
2. Bahwa pada dasarnya Asas Kemanfaatan bertempat di antara keadilan dan kepastian hukum, dimana hakim lebih menilai kepada tujuan atau kegunaan dari hukum itu pada kepentingan masyarakat. Penekanan asas kemanfaatan lebih cenderung bernuansa ekonomi. Dasar pemikirannya bahwa hukum adalah untuk masyarakat atau orang banyak, oleh karena itu tujuan hidup harus berguna untuk manusia (Margono, Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012));
3. Bahwa karena Asas Kemanfaatan adalah asas yang bertempat diantara asas keadilan dan kepastian hukum, sehingga dalam melaksanakan asas kepastian hukum dan asas keadilan, seyogyanya mempertimbangkan asas kemanfaatan;
4. Bahwa ketentuan dalam Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Pasal 33 ayat (2) yang menyatakan: "*cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara*". "Sementara itu, ayat (3) pasal yang sama menyatakan: "*bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*";
5. Bahwa fungsi pengurusan (*bestuursdaad*) oleh negara dilakukan oleh Pemerintah dengan kewenangannya, melaksanakan ketentuan Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dengan melakukan penataan sampai dengan pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan dalam IUP atau IUPK serta ketentuan

Halaman 74 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020;

6. Bahwa berdasarkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, perusahaan Penggugat termasuk ke dalam daftar perusahaan pertambangan mineral yang tidak berkegiatan dan memiliki permasalahan tidak menyampaikan RKAB Tahunan;

7. Bahwa Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur:

(6) Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara;

Oleh karena itu, pencabutan terhadap izin-izin di bidang pertambangan yang tidak memenuhi kewajiban (termasuk penerbitan Objek Sengketa) dan ditambah dengan tidak melakukan kegiatan atas Izin Usaha Pertambangan yang telah diberikan, semata-mata dilakukan untuk menghindari kerugian negara dan melaksanakan penataan izin-izin di bidang pertambangan agar dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Oleh karena itu, Penerbitan Objek Sengketa *a quo* mempertimbangkan asas kemanfaatan untuk kepentingan seluruh Rakyat Indonesia;

- C. Objek Gugatan Tidak Melanggar dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB);

Dalil Penggugat dalam gugatannya pada halaman 26 sampai dengan halaman 30 yang menyatakan bahwa penerbitan objek sengketa melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, terutama asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas kecermatan, asas keterbukaan, asas pelayanan yang baik dan asas tidak menyalahgunakan kewenangan adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar hukum, dengan alasan:

1. Asas Kepastian Hukum

- a. Berdasarkan Penjelasan Pasal 10 ayat (1) UU 30/2014 memberi penjelasan yang dimaksud dengan "Asas

Halaman 75 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Kepastian Hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keadilan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

b. Bahwa dalam penerbitan Keputusan TUN Objek Sengketa, Tergugat telah memperhatikan dan mempertimbangkan landasan hukum sesuai peraturan perundang-undangan yaitu:

- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan; dan
- Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

c. Bahwa berdasarkan tindakan yang dilakukan Penggugat dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya sebagai Pemegang Izin, maka diterbitkan Objek Sengketa ini guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaku-pelaku

Halaman 76 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



usaha yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;

- d. Berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan bahwa Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai pemegang IUP, maka penerbitan objek sengketa telah memperhatikan asas kepastian hukum;

2. Asas Kecermatan;

- a. Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kecermatan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;
- b. Dalam hal menerbitkan Objek Sengketa, Tergugat mendasarkan pada rekomendasi dari Kementerian ESDM selaku kementerian teknis yang telah mengevaluasi seluruh persyaratan terbitnya Objek Sengketa, dengan mendasarkan pada peraturan teknis yang berlaku yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal jo. Peraturan Menteri ESDM Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun

Halaman 77 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;

- c. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ditemukan bahwasanya terdapat beberapa perusahaan yang memiliki permasalahan dalam kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, selanjutnya Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia melakukan evaluasi kewajiban dan penataan kembali atas perizinan berusaha yang telah diberikan kepada para Pelaku Usaha dan ditindaklanjuti oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral dengan mengirimkan Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022;
- d. Selanjutnya terhadap Surat Menteri ESDM No. T-9/MB.03/MEM.B/2022, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI menindaklanjuti dengan menerbitkan surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor: 20220405-01-60542-01 tanggal 05 April 2022;
- e. Bahwa kewenangan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dalam menerbitkan Objek Sengketa dalam perkara *a quo* berdasarkan pendelegasian

Halaman 78 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



kewenangan yang diberikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal RI sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 22 Desember 2020;

- f. Bahwa berdasarkan uraian di atas, penerbitan Objek Sengketa sudah sesuai dengan mekanisme peraturan perundang-undangan dan bukan seperti asumsi Penggugat dalam gugatannya halaman 18 yang menyebutkan "...hanya mengacu pada arahan presiden...";

3. Asas Keterbukaan:

- a. Bahwa yang dimaksud dengan asas keterbukaan sebagaimana Pasal 10 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara;
- b. Bahwa faktanya sebelum Tergugat mengeluarkan Objek Gugatan, Penggugat telah terlebih dahulu dilakukan evaluasi oleh Kementerian ESDM berdasarkan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan sebagaimana telah Tergugat uraikan dalam pokok perkara, sehingga pernyataan Penggugat yang menunjukkan bahwa Tergugat

Halaman 79 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



secara tiba-tiba mencabut izin adalah tidak benar;

- c. Dengan demikian, proses penerbitan Objek Gugatan tidak bertentangan dengan asas keterbukaan;
4. Asas Proporsionalitas dan Asas Keseimbangan;
 - a. Bahwa Penggugat sebagai pemegang IUP seharusnya sudah mengetahui hak dan kewajiban sebagai pemegang IUP;
 - b. Bahwa berdasarkan evaluasi memang Penggugat tidak melakukan kewajibannya sebagaimana diuraikan dalam pokok perkara sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan IUP Penggugat patut untuk dicabut;
 - c. Bahwa berdasarkan hal tersebut penerbitan objek sengketa sudah sesuai dengan asas proporsionalitas dan asas keseimbangan;

Karena dalam penerbitan Keputusan TUN objek sengketa tidak melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim yang menangani perkara *a quo* untuk menolak gugatan Penggugat;

D. DALAM PENUNDAAN;

1. Berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun ditentukan bahwa permohonan penundaan oleh Penggugat dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan Tata Usaha Negara yang digugat tersebut tetap dilaksanakan. Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 67 tersebut dijelaskan bahwa Pengadilan akan mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan keputusan TUN tersebut hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yaitu jika kerugian yang akan diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Halaman 80 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



2. Bahwa pembentuk undang-undang juga tidak memberikan makna secara otentik baik dalam pengertian umum, penjelasan umum, maupun dalam penjelasan pasal demi pasal Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") mengenai kriteria kepentingan Penggugat yang dirugikan. Namun, merujuk pendapat Indroharto secara konkrit suatu kepentingan mengandung dua arti yakni merujuk pada nilai yang harus dilindungi oleh hukum dan kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan. Secara aspek teori kepentingan Penggugat yang dirugikan dapat dimaknai jika tidak dilakukan penundaan pelaksanaan KTUN menyebabkan hak dari Penggugat tersebut diambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan oleh KTUN yang dikeluarkan Badan/Pejabat TUN;
3. Bahwa Permohonan Penundaan berpedoman juga pada ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU APEM) yang berbunyi: *"bahwa keputusan yang telah ditetapkan tidak dapat dilakukan penundaan pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara, kerusakan lingkungan hidup dan konflik sosial"*;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 29 s.d halaman 30 pada pokoknya mengajukan permohonan penundaan (*schorsing*), dengan mengulang-ulang adanya kepentingan Penggugat yang dirugikan, namun Penggugat tidak dapat menunjukkan hal yang merupakan kerugian nyata yang berdampak kepada Penggugat;
5. Bahwa dengan demikian, kerugian yang didalilkan oleh Penggugat tersebut tidak beralasan karena dalil-dalil yang

Halaman 81 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



disampaikan Penggugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai keadaan yang sangat mendesak dan juga tidak masuk dalam kualifikasi Pasal 65 ayat (1) UU APEM, karena dalil tersebut terjadi justru akibat perbuatan Penggugat yang tidak melaksanakan kewajibannya;

6. Bahwa dengan Penggugat tidak melaksanakan kewajibannya, memberikan kerugian kepada negara serta tidak berjalannya asas kemanfaatan, yang mana pada hal ini Sumber Daya dapat dipergunakan sebanya-banyaknya untuk kemakmuran rakyat;
7. Bahwa sesuai Pasal 39 ayat (6) UU 30/2014 mengatur: "Izin, Dispensasi, atau Konsesi tidak boleh menyebabkan kerugian negara";
8. Bahwa penerbitan Objek Sengketa dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Negara dan masyarakat. Dalam rangka penataan penggunaan lahan secara berkeadilan, penataan perizinan berusaha termasuk pertambangan serta dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, Menteri Energi Sumber Daya Mineral Republik Indonesia telah melakukan evaluasi terhadap kewajiban para pelaku usaha dalam menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan secara berkala sebagaimana sebagaimana diatur dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b dan d jo. Pasal 68 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
9. Berdasarkan uraian tersebut di atas, membuktikan bahwa tidak terdapat kepentingan yang mendesak pada diri Penggugat sehubungan dengan penerbitan Objek Sengketa a quo sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (4) huruf a UU Peratun, sehingga permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa

Halaman 82 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



a quo yang dimohon Penggugat tersebut tidak beralasan dan harus ditolak;

Berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban dalam Pokok Perkara, terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan:

DALAM PENUNDAAN:

Menolak permohonan penundaan yang dimohonkan Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Objek Sengketa berupa:

“Surat Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia, Nomor: 20220405-01-62361 tanggal 05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT Global Akses Sinergi”;

adalah sah dan telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Bahwa Penggugat mengajukan Replik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa Tergugat mengajukan Duplik tertulis pada persidangan elektronik tanggal 22 Januari 2025;

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 83 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Global Akses Sinergi Nomor 13, tanggal 11 Desember 2006, dibuat dihadapan Mita Damayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang. (Fotokopi dari fotokopi);
2. Bukti P-2 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Akses Sinergi Nomor 15, tanggal 25 Maret 2009, dibuat dihadapan Beni Aguselyanto, S.H., Notaris di Kota Depok. (Fotokopi dari fotokopi);
3. Bukti P-3 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Akses Sinergi Nomor 4, tanggal 17 Desember 2009, dibuat dihadapan Beni Aguselyanto, S.H., Notaris di Kota Depok. (Fotokopi dari fotokopi);
4. Bukti P-4 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Global Akses Sinergi Nomor 2, tanggal 28 Novemver 2013, dibuat dihadapan Elvia Herwahyuni, S.H., Notaris di Jakarta. (Fotokopi dari fotokopi);
5. Bukti P-5 : Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham Perseroan Terbatas PT Gflobal Akses Sinergi Nomor 13, tanggal 19 Agustus 2019, dibuat dihadapan Nurhawaty, S.H., Notaris di Kota Tangerang. (Fotokopi dari fotokopi);
6. Bukti P-6 : Surat Keputusan Bupati Toli-Toli Nomor: 188.45/0109/DISPENDAM Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Kepada PT. Global Akses Sinergi, tertanggal 6 Januari 2010. (Fotokopi dari fotokopi);
7. Bukti P-7 : Surat Keputusan Bupati ToliToli Nomor 188.45/1584.A/Bapedalda Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Terhadap Jenis Suatu Rencana Usaha Atas Nama PT. Global Akses Sinergi, tertanggal 15 Juli 2008.

Halaman 84 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Fotokopi dari fotokopi);

8. Bukti P-8 : Nomor Induk Berusaha (NIB) Nomor 9120405862977 atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 27 Agustus 2019.

(Fotokopi dari fotokopi);

9. Bukti P-9 : Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan) Telah Berlaku Efektif atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 27 Agustus 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

10. Bukti P-10 : Izin Lokasi atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 27 Agustus 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

11. Bukti P-11 : Pendaftaran Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 27 Agustus 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

12. Bukti P-12 : Pendaftaran Kepesertaan BPJS Kesehatan atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 27 Agustus 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

13. Bukti P-13 : Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-618KT/WPJ.07/KP.1003/2019 atas nama PT. Global Akses Sinergi, tanggal 29 Agustus 2019. (Fotokopi dari fotokopi);

14. Bukti P-14 : NPWP: 02.597.156.5-081.000 atas nama Wajib Pajak PT. Global Akses Sinergi. (Fotokopi dari fotokopi);

15. Bukti P-15 : Surat PT Global Akses Sinergi kepada Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 1 Oktober 2024 Perihal: Klarifikasi Alasan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan PT Global Akses Sinergi. (Fotokopi dari fotokopi);

16. Bukti P-16 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220405-01-62631, tanggal 05 April 2022, tentang Pencabutan Izin atas nama Pelaku Usaha PT Global Akses Sinergi. (Fotokopi sesuai print out);

17. Bukti P-17 : Profil Perusahaan PT. Global Akses Sinergi. (Sesuai dengan asli);

Halaman 85 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



18. Bukti P-18 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Nomor C-03524HT.01.01 Tahun 2007, tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan PT Global Akses Sinergi, tanggal 16 Februari 2007. (Fotokopi dari fotokopi);
19. Bukti P-19 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0037769.AH.01.09. Tahun 2010, tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan PT Global Akses Sinergi, tanggal 20 Mei 2010. (Fotokopi dari fotokopi);
20. Bukti P-20 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0016523.AH.01.09. Tahun 2011, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Global Akses Sinergi, tanggal 28 Februari 2011. (Fotokopi dari fotokopi);
21. Bukti P-21 : Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0000812.AH.01.09. Tahun 2014, Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Global Akses Sinergi, tanggal 06 Januari 2014. (Fotokopi dari fotokopi);
22. Bukti P-22 : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0143655.AH.01.11. Tahun 2019, tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT Global Akses Sinergi, tanggal 20 Agustus 2019. (Sesuai dengan asli);

Bahwa Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-21, adalah sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Keputusan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20220405-01-62631, tanggal 05 April

Halaman 86 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



2022, tentang Pencabutan Izin atas nama Pelaku Usaha PT Global Akses Sinergi. (Sesuai fotokopi print out);

2. Bukti T-2 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Sesuai fotokopi print out);
3. Bukti T-3 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dalam rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. (Sesuai fotokopi print out);
4. Bukti T-4 : Surat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor T-9/MB.03/MEM.B/2022, tanggal 6 Januari 2022, Hal: Tindak Lanjut Evaluasi atas Perusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara Yang Tidak Berkegiatan, beserta lampiran. (Sesuai fotokopi);
5. Bukti T-5 : Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. (Sesuai fotokopi print out);
6. Bukti T-6 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 21/G/2020/PTUN-JKT, tanggal 2 Juli 2020. (Sesuai fotokopi);
7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

Halaman 87 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 247/B/2020/PT.TUN.JKT, tanggal 3 November 2020. (Sesuai fotokopi);

8. Bukti T-8 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 265 K/TUN/2021, tanggal 2 September 2021. (Sesuai fotokopi);
9. Bukti T-9 : Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Administrasi Pengajuan Upaya Hukum dan Persidangan Kasasi dan Peninjauan Kembali di Mahkamah Agung secara elektronik. (Sesuai fotokopi);
10. Bukti T-10 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar Nomor: 29/B/2018/PTTUN.Mks, tanggal 24 April 2018. (Sesuai fotokopi);
11. Bukti T-11 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 12/B/TF/2021/PT.TUN.JKT, tanggal 01 Maret 2021. (Sesuai fotokopi);
12. Bukti T-12 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 109/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 11 Oktober 2022. (Sesuai fotokopi);
13. Bukti T-13 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 198/G/2022/PTUN.JKT, tanggal 10 November 2022. (Sesuai fotokopi);
14. Bukti T-14 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 248/G/2022/PTUN.JKT. tanggal 5 Januari 2023. (Sesuai fotokopi);
15. Bukti T-15 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 144/B/2023/PT.TUN.JKT. tanggal 10 Agustus 2023. (Sesuai fotokopi);
16. Bukti T-16 : Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 128 K/TUN/2024, tanggal 6 Mei 2024. (Sesuai fotokopi);
17. Bukti T-17 : Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan

Halaman 88 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021
Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.
(Sesuai fotokopi);

18. Bukti T-18 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 232/G/2022/PTUN-JKT, tanggal 30 November 2022. (Sesuai dengan salinan resmi);
19. Bukti T-19 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 136/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 12 Juli 2023. (Sesuai fotokopi);
20. Bukti T-20 : Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 179/B/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 22 Agustus 2023. (Sesuai fotokopi);
21. Bukti T-21 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 318/G/2024/PTUN.JKT, tanggal 19 Februari 2025. (Sesuai dengan asli);

Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan saksi ataupun ahli dalam sengketa ini meskipun Pengadilan telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada persidangan elektronik tanggal 18 Maret 2025;

Bahwa segala sesuatu dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana uraian dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Menteri Investasi / Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 20220405-01-62361 tanggal

Halaman 89 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

05 April 2022 tentang Pencabutan Izin atas nama pelaku usaha PT. Global Akses Sinergi (*vide* bukti P-16 = bukti T-1);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban pada Persidangan tanggal 24 Desember 2024, yang memuat eksepsi sebelum jawaban dalam pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan dalil dalam jawab jinawab, pembuktian dan kesimpulan para pihak, dalam perkara a quo Pengadilan akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika sebagai berikut:

1. Pertimbangan terhadap eksepsi Tergugat;
2. Pertimbangan terhadap aspek formal gugatan;
3. Pertimbangan tentang pokok sengketa yang meliputi kewenangan pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan objek sengketa, prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa;

Menimbang, bahwa sistematika pertimbangan tersebut bersifat kasuistik, artinya dimungkinkan seluruh sistematikanya dipertimbangkan dan dimungkinkan pula hanya bagian pertama atau bagian kedua saja yang dipertimbangkan dan tidak lagi mempertimbangkan bagian selanjutnya apabila menurut Pengadilan pertimbangan tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan memberikan pertimbangan hukum terhadap eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana pertimbangan berikut:

I. Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi yang termuat dalam Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Kompetensi Absolut (*Exceptio declinatoire*);
2. Eksepsi tentang Gugatan Prematur (*Dilatoria Exceptie*);
3. Eksepsi Gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu (*Daluwarsa*);

Halaman 90 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah mengajukan eksepsi, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi *a quo*, dengan mempedomani berbagai ketentuan dalam UU Peratun antara lain sebagai berikut :

Pasal 107 : *Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim;*

Penjelasan: *Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri: a. apa yang harus dibuktikan; b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian; d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.*

Pasal 77 ayat (1) : *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*

Pasal 77 ayat (2) : *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa.*

Pasal 77 ayat (3) : *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan Pokok Sengketa;*

Halaman 91 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 77 ayat (3) UU Peratun tersebut diatas, oleh karena tenggang waktu mengajukan gugatan termasuk kedalam eksepsi lain dan merupakan salah satu unsur formal untuk mengajukan gugatan, maka Pengadilan terlebih akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat tentang Tenggang waktu mengajukan Gugatan dan dipertimbangkan pada Putusan akhir *in casu* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Gugatannya pada pokoknya telah mendalilkan baru mengetahui "Objek Sengketa" pada tanggal 1 Oktober 2024, dan diajukannya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jumat tanggal 1 November 2024 setelah sebelumnya upaya administratif diajukan terhadap Tergugat pada tanggal 1 Oktober 2024 namun tidak mendapat respon setelah 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsi tentang tenggang waktu gugatan telah membantah pada pkoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2024 tidak berdasar dan mengada-ada karena Objek Sengketa telah disampaikan secara patut oleh Tergugat kepada Penggugat melalui alamat surat elektronik yang didaftarkan oleh Penggugat dalam perizinan berbasis digital sebagaimana tertera dalam Objek Sengketa, sehingga penghitungan tenggang waktu Penggugat untuk mengajukan gugatan dimulai mengetahui sejak tanggal 05 April 2022 yaitu pada saat Objek Sengketa terbit dan langsung dikirimkan kepada Penggugat melalui surat elektronik Penggugat (*email*). Sehingga sudah sangat jelas bahwa jangka waktu Penggugat mengajukan Gugatan *a quo* telah melebihi 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa untuk menguji tentang tenggang waktu gugatan Penggugat, Pengadilan akan mempertimbangkan dengan Peraturan perundang-undangan terkait sebagai berikut;

Halaman 92 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Nomor 5/1986), berbunyi: "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 55 UU Nomor 5/1986, menyatakan yang dimaksud dengan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari diterimanya keputusan tata usaha negara yang digugat sedangkan dalam hal peraturan dasarnya menentukan keputusan itu harus diumumkan, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dihitung sejak hari pengumuman tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5/1986 beserta penjelasannya, hal mana maksud dari ketentuan tersebut adalah ditujukan bagi orang atau pihak yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, sementara bagi pihak yang tidak dituju oleh surat keputusan tata usaha negara akan tetapi berkepentingan langsung atas terbitnya suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tidak diatur dalam ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 *junctis* Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 41 K/TUN/1994 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 270 K/TUN/2001, dari ketiga yurisprudensi tersebut, terdapat kaidah hukum: "Dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan bagi Pihak Ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak menerima atau tidak mengetahui adanya Keputusan Badan/Pejabat yang menerbitkan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak Pihak Ketiga mengetahui dan merasa kepentingan dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang merugikan tersebut";

Halaman 93 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada peraturan tersebut diatas maupun kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tersebut di atas, bahwa penghitungan tenggang waktu bagi pihak yang dituju maupun yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak mengetahui objek sengketa *a quo*, maka sejak itu pula Penggugat *merasa kepentingannya dirugikan* oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut. Dengan demikian tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari itu dihitung secara kasuistis sejak pertama kali mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide bukti P-16 = T-1), diperoleh fakta hukum bahwa surat keputusan objek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2022, dan Penggugat adalah pihak *adressat* (dituju) langsung oleh objek sengketa *a quo* dan Penggugat dalam gugatan mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 1 Oktober 2024 dan terhadap dalil penggugat tersebut setelah Pengadilan memberikan kesempatan yang cukup dengan pembuktiannya, tidak terdapat fakta hukum yang menentukan bahwa Penggugat baru mengetahui dan dengan cara bagaimana Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada 1 Oktober 2024 sebagaimana dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan bukti P-15, Perihal : Klarifikasi Alasan Pencabutan IUP PT Global Akses Sinergi, yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah tentang mempertanyakan alasan/dasar Tergugat melakukan pencabutan IUP Penggugat, serta tidak menjelaskan sejak kapan Penggugat mengetahui IUP Penggugat dilakukan pencabutan Izin oleh Tergugat pada tanggal 5 April 2022 sebagaimana objek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan terkait dengan pengaturan tenggang waktu pengajuan gugatan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas berupa bukti P-16=T-1 dan P-15, Pengadilan berpendapat bahwa alasan Penggugat mendalilkan dalam gugatan yang pada pokoknya baru mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 1

Halaman 94 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2024, merupakan dalil gugatan dan tidak didukung oleh fakta hukum persidangan, sehingga pengadilan berkesimpulan oleh karena Penggugat adalah pihak yang dituju langsung oleh objek sengketa maka Pengadilan berkeyakinan bahwa Penggugat telah mengetahui terbitnya objek sengketa pada tanggal 5 April 2022, sebagaimana telah disampaikan oleh Tergugat melalui alamat surat elektronik (e mail) yang didaftarkan oleh Penggugat dalam layanan perizinan berbasis digital sebagaimana dalam objek sengketa, selanjutnya Penggugat mengajukan keberatan pada tanggal 1 Oktober 2024 (vide bukti P-15) dan mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 04 November 2024, sehingga gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 75 sampai 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Sema 5 Tahun 2021);

Menimbang, bahwa dengan gugatan diajukan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, maka eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu beralasan hukum dinyatakan diterima dan terhadap eksepsi selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu diterima maka terhadap pokok perkara tidak dipertimbangkan lebih lanjut, dan dengan demikian telah beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Halaman 95 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara peradilan tata usaha negara yang mengarah pada pembuktian bebas (*vrije bewijs*) terbatas sebagaimana yang terkandung dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur, bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dalam upaya mencari kebenaran materiil maka dalam memeriksa dan memutus sengketa ini, terhadap alat bukti berupa surat-surat yang diajukan di persidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk memutus sengketa ini hanya digunakan alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat bukti selebihnya tetap bernilai dan dilampirkan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

Halaman 96 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat tentang gugatan Penggugat Telah Lewat Waktu;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.329.000,00 (Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Rabu, tanggal 9 April 2025 oleh RIDWAN AKHIR, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, HARISTOV ASZADHA, S.H., dan GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui aplikasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dalam persidangan elektronik pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh TITIN RUSTINIH, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Tergugat;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

HARISTOV LAZAHDA, S.H., M.H.

RIDWAN AKHIR, S.H., M.H.

ttd

GUGUM SURYA GUMILAR, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Halaman 97 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT



ttd

TITIN RUSTINIH, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. ATK	: Rp.145.000,00
3. Panggilan-Panggilan	: Rp. 46.000,00
4. Lain-lain	: Rp. 88.000,00
5. Meterai Putusan	: Rp. 10.000,00
6. Redaksi Putusan	: <u>Rp. 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp.329.000,00
(Tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).	

Halaman 98 dari 98 halaman, Putusan Nomor 425/G/2024/PTUN.JKT